

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN
2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi Kasus
Produk UMKM Sarisa Merapi Yogyakarta)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

**RENDI DERIYANSYAH
NIM 18423039**

ACC Munaqasyah 24/08/2022
Fitri Eka A.

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rendi Deriyansyah
NIM : 18423039
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk
UMKM Sarisa Merapi Yogyakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 25 Agustus 2022

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp is yellow and red, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text '3000', 'METRAL TEMPEL', and '22765AJX948138041'.

Rendi Deriyansyah

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta 29 Juni 2022
29 Zul Qa'dah 1443H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu
Agama Islam
Universitas Islam
Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: No: 803/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudari:

Nama	: Rendi Deriyansyah
NIM	: 18423039
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Program Studi/Konsentrasi	: Ekonomi Islam/Bisnis Islam
Tahun Akademik	: 2021/2022
Judul Skripsi	: Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk UMKM Sarisa Merapi Yogyakarta)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, sudah dapat diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Fitri Eka Aliyansti, S.H.I., M.A.

REKOMENDASI PEMBIMBING

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : Rendi Deriyansyah
NIM : 18423039
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk
UMKM Sarisa Merapi Yogyakarta)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqosah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta 24 Agustus 2022



Fitri Eka Aliyanti, S.H.I., M.A.

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. faai@uii.ac.id
W. faai.uui.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 28 September 2022
Judul Tugas Akhir : Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk UMKM Sarisa Merapi Yogyakarta)
Disusun oleh : RENDI DERIYANSYAH
Nomor Mahasiswa : 18423039

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Iqbal, SEI, MSI

Penguji I : Rakhmawati, S.Stat, MA

Penguji II : Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.

Pembimbing : Fitri Eka Aliyanti, SHI., MA

Yogyakarta, 4 Oktober 2022



Dr. Drs. Asmuni, MA

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi penelitian ini dipersembahkan kepada:

1. Secara khusus dan yang paling utama. Kedua orang tua saya, yang senantiasa mendoakan, memotivasi, mendukung dan memberi semangat dalam bentuk apapun itu. Terimakasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya bapak Eras Mubarak dan ibu Elis Kurniasih atas segala jasa dan kekuatan doanya semoga Allah SWT yang membalas segala amal kebbaikannya.
2. Skripsi ini saya persembahkan juga kepada A Yuyun Faturahman dan Teh Reis Yulianingsih yang telah berkontribusi selama masa perkuliahan ini, yang selalu mendukung, membantu, mensupport baik materi maupun non materi semoga Allah SWT yang membalas atas segala kebbaikannya.
3. Saya persembahkan juga kepada adik-adik saya tercinta Revi Mardiansyah, Azka Ahsan Faturahman dan Alesa Azzahra Fathurahma yang selalu membuat saya untuk selalu semangat dalam mengerjakan skripsi penelitian ini.
4. Selanjutnya saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman yaitu Nurul Trisnita, Siti Alanawiyah, Dhianisa Salsabila, Layli Dimas, Rizal Bayu, Noval, Alfandi, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa sebutkan satu persatu.
5. Saya ucapkan terimakasih juga kepada seluruh Dosen dan Staf Program Studi Ekonomi Islam. khususnya dosen pembimbing skripsi Bu Fitri Eka Ariyanti, S.H.I., M.A. yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar selama penelitian ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat suatu saat nanti.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

MOTO

**“Jika Kamu Tidak Bisa Lebih Baik Dan Sukses Dari Orang Tuamu,
Mending Kamu Tidak Usah Ada Di Dunia, Hanya Menghabiskan Jatah
Beras Saja”**

~ K.H. Hasan Abdul Sahal ~



ABSTRAK

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi Kasus Produk UMKM Sarisa Merapi Yogyakarta)

RENDI DERIYANSYAH

18423039

UMKM Sarisa Merapi merupakan usaha menengah yang bergerak di bidang industri pengolahan pangan antara lain sari salak, manisan salak, dodol salak, bakpia salak, eggroll dan teh celup bunga telang. Konsep halal dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah banyak dikenal. Saat ini, Indonesia sudah mulai mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) sebagaimana dalam Pasal 4 yaitu produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi atau pandangan pelaku usaha UMKM Sarisa Merapi terhadap UU JPH dan untuk mengetahui implementasi UU JPH pada produk makanan dan minuman di UMKM Sarisa Merapi Yogyakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Kualitatif Deskriptif* dengan pendekatan secara *Yuridis Empiris* yang difokuskan untuk mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu pertama data primer berasal dari wawancara dan dokumentasi. Kedua data sekunder berasal dari buku, jurnal dan website resmi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan, bahwasanya pelaku usaha UMKM sarisa Merapi telah memahami dan mengerti mengenai tujuan serta urgensi adanya UU JPH. Hal ini dapat dilihat dari persepsi manajer dan karyawan yang beranggapan bahwa melakukan sertifikasi halal merupakan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dan implementasi UU JPH Nomor 33 Tahun 2014 terhadap produk makanan dan minuman di UMKM Sarisa Merapi yang telah berjalan dengan baik dan maksimal sesuai prosedur Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) semua ini terbukti berdasarkan kualitas produk yang telah tersertifikasi halal dan label halal yang tercantum di kemasan produk.

Kata Kunci: UU JPH, UMKM Sarisa Merapi, Implementasi, Persepsi.

ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 33 OF 2014
ON THE GUARANTEE OF HALAL PRODUCT
(Case Study in Product of SMEs Sarisa Merapi Yogyakarta)

RENDI DERIYANSYAH
18423039

SMEs Sarisa Merapi is a medium-sized enterprise engaged in the food processing industry, including *Snakefruit juice*, *candied Snakefruit*, *Salak Dodol*, *Salak Bakpia*, eggroll and *Bunga Telang* teabags. The halal concept in the life of the Indonesian people has been widely known. Today, Indonesia has started to implement Law Number 33 of 2014 on Halal Product Guarantee (JPH) as stipulated in Article 4, stating products that enter, circulate and trade in Indonesian territory must be certified halal. This study aims to determine the perception of the business actor of SMEs Sarisa Merapi on the JPH Law and to determine the implementation of the JPH Law on food and beverage products at SMEs Sarisa Merapi Yogyakarta. This is a descriptive qualitative research using an empirical juridical approach focused on reviewing the applicable regulations related to research. The data collected were the primary data from interviews and documentation and the secondary data taken from books, journals and official websites. The results of this study showed that the business actors of SMEs Sarisa Merapi have understood the purpose and urgency of the JPH Law. It can be seen from the perceptions of managers and employees who think that carrying out halal certification is an obligation for business actors to provide protection to consumers. The implementation of the JPH Law Number 33 of 2014 on food and beverage products at Sarisa Merapi SMEs has been running well and maximally in accordance with the Halal Product Assurance System (SJPH) procedures as proven based on the product quality that have been certified halal and the halal label as attached on the product packaging.

Keywords: UU JPH, SMEs Sarisa Merapi, Implementation, Perception

August 24, 2022

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di- pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang meru-pakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional

Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan keIslaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi

Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

- A. Konsonan
- B. Vokal (tunggal dan rangkap)
- C. Maddah
- D. Ta Marbutah
- E. Syaddah
- F. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
- G. Hamzah
- H. Penulisan kata
- I. Huruf kapital
- J. Tajwid

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلٌ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudhah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un

- التَّوَّءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- ٱللّٰهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأَمْوَارُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puja dan puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan saya kesempatan, kesehatan serta nikmat yang tak dapat dihitung banyaknya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan limpahkan kepada junjungan kita semua nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga terang benderang. Karena beliau saya paham betapa pentingnya kita belajar dan menuntut ilmu sebagaimana dalam mahfudzot carilah ilmu sampai negeri china. Alhamdulillah selama belajar di perguruan tinggi saat ini saya sedang menyusun tugas akhir penelitian atau skripsi, saya kerjakan dengan sungguh-sungguh, semangat, penuh ketelitian dan perjuangan. Semata-mata sebagai syarat kelulusan sarjana Program Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dengan judul skripsi “Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk UMKM Sarisa Merapi Yogyakarta) “.

Penelitian skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa adanya bimbingan dari pihak-pihak yang selalu ada, sabar, memotivasi dan menyemangati saya selama pengerjaan tugas akhir penelitian ini. Untuk itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Drs. Rahmani Timorita, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
4. Bapak Rheyza Virgiawan, Lc. M.A. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam FIAI UII.

5. Ibu Fitri Eka Aliyanti, S.H.I., M.A. selaku dosen pembimbing proposal dan skripsi yang paling baik, sabar, teliti dan banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas bantuan, nasehat dan ilmunya selama ini dilimpahkan kepada saya. Dengan rasa tulus dan ikhlas. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik dan menjadi ladang pahala kelak di sisi Allah SWT.
6. Terimakasih saya ucapkan kepada seluruh Dosen dan Civitas Akademika Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat, serta kepada para karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah banyak membantu proses administrasi selama perkuliahan sampai tugas akhir penelitian ini.
7. Dengan penuh rasa hormat dan sangat berterima kasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya bapak Eras Mubarak dan ibu Elis Kurniasih serta kaka-kaka saya A Yuyun Faturahman dan Teh Reis Yulianingsih serta adik-adik saya tercinta Revi Mardiansyah, Azka Ahsan Faturahman dan Alesa Azzahra Fathurahma yang selalu membuat saya untuk selalu semangat dalam mengerjakan skripsi penelitian ini.
8. Terimakasih kepada sahabat, rekan-rekan seperjuangan yang berada di Program Studi Ekonomi Islam secara umum dan khususnya kepada angkatan 18 yang selalu sama-sama berjuang di bangku kuliah dari mulai sedih, bahagia dan lain-lain.
9. Kepada sahabat saya Nurul Trisnita, Siti Alanawiyah, Dhianisa Salsabila, Layli, Dimas, Rizal Bayu, Noval, Alfandi, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa sebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih banyak atas dukungan dan motivasinya.
10. Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung saya, yang tidak sempat saya tuliskan satu persatu.


Skripsi ini merupakan awal dari pijakan langkah menuju kehidupan yang sesungguhnya. Lewat tulisan ini menggambarkan ketidaksempurnaan penulis yang selalu terus berusaha menjadi lebih baik lagi. Saya ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu, semoga

Allah SWT senantiasa menjadikan sebagai ladang pahala kelak di sisi Allah SWT.

Pada akhirnya, penulis menyadari akan banyaknya kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, dengan demikian penulis memohon maaf atas segalanya.

Yogyakarta 24 Agustus 2022

Hormat saya,



Rendi Deriyansyah
NIM 18423039



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR TABEL	xxvi
DAFTAR GAMBAR	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penelitian.....	9
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	11
A. Telaah Pustaka.....	11
B. Landasan Teori.....	15
1. Etika Bisnis Islam.....	15
2. Jaminan Produk Halal.....	19

BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Desain Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	27
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	28
E. Populasi dan Sampel.....	28
F. Sumber Data.....	29
G. Teknik Pengumpulan Data.....	29
H. Definisi Operasional Variabel.....	30
I. Instrumen Penelitian.....	33
J. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Subjek Penelitian.....	39
1. Profil UMKM Sarisa Merapi.....	39
2. Visi dan Misi	40
3. Struktur Organisasi.....	41
4. Sarana dan Prasarana Penunjang.....	41
5. Proses Produksi Makanan dan Minuman.....	42
B. Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	48
1. Persepsi Pelaku Usaha Sarisa Merapi Yogyakarta Terhadap UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan produk Halal.....	47
2. Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Produk Makanan dan Minuman di Sarisa Merapi Yogyakarta.....	53

BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	72




DAFTAR TABEL

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan.....	xiii
Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal.....	xv
Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	xv
Tabel 0.4: Tabel Transliterasi <i>Maddah</i>	xvi
Tabel 2.1. <i>Literature Review</i>	11
Tabel 3.1. Instrumen Penelitian Mengenai Persepsi Pelaku Usaha Terhadap UU JPH.....	34
Tabel.3.2. Intrument Penelitian Mengenai Implementasi UU JPH No.33 Tahun 2014.....	35
Tabel.4.1. Persepsi pelaku usaha UMKM Sarisa Merapi terhadap UU JPH.....	48
Table.4.2. Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal oleh UMKM Sarisa Merapi.....	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tingkat Pertumbuhan Populasi Muslim 2022.....	2
Gambar 1.2. Data Sertifikasi Halal Di Indonesia.....	5
Gambar 2.1. Halal Certification Logo Southeast Asian Countries.....	21
Gambar 2.2. Kerangka Penelitian	26
Gambar 4.1. Struktur Organisasi UMKM Sarisa Merapi.....	41
Gambar 4.2. Proses Produksi Manisan Salak dan Sari Salak.....	43
Gambar 4.3. Proses Produksi Teh Celup Bunga Telang.....	44
Gambar 4.4. Proses Produksi Dodol Salak.....	45
Gambar 4.5. Proses Produksi Bakpia Salak.....	46
Gambar 4.6. Proses Produksi Eggroll Enthik.....	47



BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia saat ini, oleh sebab itu akan kebutuhan produk halal sangat diutamakan. Sebab secara tidak langsung semua muslim yang ada di Indonesia menjadi konsumen terbesar dalam mengkonsumsi produk halal, disamping Indonesia menjadi sasaran dan tujuan impor seluruh negara. Maka dengan demikian konsumen yang ada di Indonesia sepatutnya dan selayaknya untuk diperhatikan, dilindungi serta diberikan kepastian akan produk halal yang diperjualbelikan dan diperdagangkan. Oleh karena itu, pemerintahan harus ikut andil langsung untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia (Warto & Samsuri, 2020).

Pada era pemerintahan presiden Jokowi yang mana memanfaatkan identitas penduduk Indonesia untuk memperkuat keanggotaannya di forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Dengan keterhubungannya negara Indonesia dengan organisasi-organisasi internasional ini mampu memberikan pengaruh yang positif untuk Indonesia dalam berinteraksi, bernegosiasi, dan berdiplomasi secara lebih leluasa lagi dengan negara lain. Contohnya yaitu hubungan diplomasi ekonomi negara Indonesia dengan negara Mesir mengenai produk halal. Saat ini, Indonesia sudah melakukan distribusi produk-produk halal ke negara muslim di dunia yaitu sebagai salah satu bentuk upaya negara Indonesia dalam menguasai Pasar Halal Dunia (*Global Halal Market*). Indonesia menilai *Global Halal Market* merupakan suatu agenda penting yang menjadi salah satu ambisi di kancah global. Meskipun saat ini semua negara mengetahui bahwa Indonesia memiliki warga negara yang mayoritas masyarakatnya muslim, akan tetapi produk halal di Indonesia belum mampu menguasai *Global Halal Market*

secara optimal. Justru sebaliknya, kebanyakan pasokan produk halal malah bukan berasal dari negara-negara muslim itu sendiri (Sulistia Wargi, 2021).

Pertumbuhan populasi muslim saat ini juga memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan suatu permintaan akan produk-produk halal. Bahkan dilihat secara global populasi muslim diperkirakan tumbuh sebesar 3% pertahun. Jadi diperkirakan total muslim saat ini mencapai 23% dari populasi penduduk dunia atau setara dengan 1.8 miliar jiwa. Tren tersebut terus meningkat yang mana diperkirakan populasi nanti pada tahun 2030 jumlah muslim akan meningkat sebesar 2.2 miliar jiwa (Agus Mahardiyanto, Moehammad Fathorrazi, Suparman, 2022). Berdasarkan laporan RISSC atau MABDA Indonesia menjadi negara muslim terbesar di dunia dengan total penduduk muslim sebesar 231,06 juta jiwa. Dengan demikian populasi saat ini di Indonesia sebesar 11,92% dari semua total populasi yang ada di dunia dan berikut merupakan grafik 10 negara dengan populasi muslim terbesar dunia menurut RISSC (Kusnandar, 2021), yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.1. Tingkat Pertumbuhan Populasi Muslim 2021
Sumber: *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)*, 2021.

Dalam mengkonsumsi produk yang halal sudah menjadi dasar dan kewajiban seorang muslim. Ini bukan lagi masalah mengenai kepercayaan, akan tetapi dalam hal kebutuhan beribadah, keamanan, kesehatan dan ekonomi. Karna Indonesia dikenal dengan muslim terbanyak dan semestinya tanpa dimintapun pemerintah hadir dan ikut andil untuk memberikan perlindungan serta memenuhi hak-hak yang mendasar mengenai halal produk kepada warga negara Indonesia. Dengan demikian pelaku usaha (produsen) juga sudah semestinya mempunyai tanggung jawab untuk memberikan jaminan dan keamanan kepada setiap konsumen. Demi kepentingan tersebut, maka dituntut peran pemerintah yang aktif dan proaktif mengenai penanganan sistem ekonomi di negara Indonesia dalam menjalankan instrument bisnis diantaranya melalui regulasi (Warto & Samsuri, 2020).

Dalam ajaran agama Islam semua aspek tentang kehidupan mulai dari hidup samapai meninggal sudah diatur sedemikian rupa. Adanya *Syari'at* Islam dibangun yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan umat, baik di dunia dan akhirat. Islam merupakan *Rahmatan Lil 'Alamin* sekaligus sebagai pondasi muslim yang kuat dan kokoh. Tujuan Nabi Muhammad SAW membawa Islam di muka bumi ini adalah untuk membentuk suatu karakter kepribadian seseorang yang baik serta menegakan keadilan dan kemaslahatan.

Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang taat harus lebih hati-hati dalam mengkonsumsi barang harus memiliki setandar halal sesuai *syari'at* Islam, agar mendapatkan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa menjalankan ibadah dengan tenang tanpa adanya hal-hal yang menghalangi. Dengan demikian MUI (Majelis Ulama Indonesia) harus memberikan perlindungan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pada tanggal 6 Januari 1989, LPPOM MUI mulai memperhatikan kehalalan produk dengan memeberikan jaminan dan kepastian akan suatu produk dan pada tahun 1994 mulai memberlakukan sertifikasi halal pada produk

pangan. Dan yang harus mengawasi dalam kegiatan sertifikasi halal harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, dan Lembaga Kesehatan (Rahayuningsih & Ghozali, 2021).

Saat ini perhatian pemerintah akan produk halal di Indonesia semakin ditangani dengan serius, sebagaimana peraturan pemerintah Undang-Undang pasal 67 pada UU JPH bahwasannya kewajiban sertifikasi halal produk yang beredar di Indonesia harus diterapkan. Maka pemerintah menetapkan didalam Pasal 4 UU JPH nomor 33 tahun 2014 berbunyi “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”, dilihat dari peraturan tersebut artinya semua produk yang ada di Indonesia harus tersertifikasi halal dan resmi dari pemerintah. Akan tetapi tidak sedikit pelaku usaha yang masih belum menerapkan sertifikasi halal dengan baik di akibatkan beberapa faktor-faktor tertentu. Dengan demikian pada tahun 2019 pemerintah mulai memberlakukan peraturan tersebut yang mewajibkan semua pelaku usaha harus melakukan sertifikasi halal produk. Dan lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikat halal adalah BPJPH (Rohmah, 2021).

Pada tanggal 17 Oktober 2019 BPJPH mulai melaksanakan tugas penahapan pertama kewajiban halal bagi produk makanan dan minuman. Dua tahun kemudian tanggal 17 Oktober 2021 BPJPH melakukan penahapan kedua kewajiban bersertifikat halal pada produk kosmetik, obat, barang biologis dan lain-lain. Dengan melakukan penahapan tersebut respon masyarakat cukup menarik begitu banyak para pelaku usaha yang sadar tentang produk halal. data sistem informasi Halal BPJPH sampai tanggal 5 November 2021 ada 31.529 pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal. dari jumlah tersebut mayoritas pelaku usaha mikro yang mencapai 19.209 atau 60,92%. Disusul dengan pelaku usaha kecil 5.099 atau 16,17% jadi total ada 76% adalah pelaku UMK (Mastuki, 2021).



Gambar 1.2. Data Sertifikasi Halal Di Indonesia
Sumber: KEMENKOPUKM, 2021.

Menurut data statistik dari LPPOM MUI pada tahun 2019 bahwasannya perusahaan yang melakukan sertifikasi halal produk sebesar 13.951 unit. Kemudian, jumlah sertifikat halal sebanyak 15.495 dan jumlah produk sebanyak 274.796 produk. Berdasarkan data di atas jumlah perusahaan yang bersertifikat halal di Indonesia dari tahun 2012-2019 sebanyak 69.577 unit. Dengan demikian hanya 0,11% usaha yang sudah melakukan sertifikasi halal produk di Indonesia terhitung masih sedikit di dibandingkan dengan total jumlah UMKM dan UKM sebanyak 65 juta unit usaha (Smasco, 2021).

Dengan demikian Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia sangat berkembang dan memberi pengaruh yang sangat besar bagi pendapatan negara. Tidak hanya itu UMKM juga memberikan kontribusi yang baik untuk kemajuan perekonomian negara serta mempercepat perekonomian masyarakat sekitar, salah satu contohnya di provinsi Yogyakarta banyak sekali unit-unit usaha dan pedagang kaki lima. Saat ini unit usaha yang ada di Yogyakarta berkisaran 302.077.000 sektor usaha di Yogyakarta sangat berkembang dengan pesat karena tercatat sebagai daerah wisata dan kota pelajar. Dengan adanya UMKM ini bisa menahan akan krisis ekonomi di Indonesia. Usaha mikro kecil dan menengah adalah sebagai kunci utama dalam menghadapi persaingan produk asing dengan

begitu banyak beragam produk yang dihasilkan maka akan menciptakan perekonomian yang stabil (Nusron, Putri, Pramudiati, & ..., 2021).

Sarisa merapi salah satu usaha yang terkenal di Yogyakarta dengan mempunyai berbagai macam produk dan variasi. Usaha tersebut di bangun atas dasar keperihatinan bu Rini dengan harga jual buah salak yang sangat murah mencapai Rp.800/kg. kondisi perekonomian seperti ini yang membuat para petani sekitar purwobinangun perihatin karna mata pencaharian mereka sehari-hari sebagai petani salak. Hal tersebut disebabkan karena pada saat panen raya, dimana pasok akan buah selak sangat melimpah tidak terkendalikan serta banyak buah salak yang membusuk, ini yang menyebabkan penurunan akan harga harga buah salak yang sangat drastis. Dengan adanya permasalahan tersebut kemudian masyarakat Kemiri Edum membuat inovasi baru terhadap pengolahan buah salak agar mempunyai nilai jual yang tinggi. Yang mana hasil olahan salak mendapatkan respon positif dari seluruh masyarakat. kemudian unit usaha tersebut ini dikelola dan dijalankan bersama-sama masyarakat Kemiri Edum.

Sarisa merapi kini mempunyai beberapa produk olahan seperti manisan salak, bakpia salak, dodol salak dan lain-lain. Yang mana produk-produk sarisa merapi sudah banyak dikenal oleh para wisatawan maupun masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Jika dilihat dari produk sarisa merapi ini sudah terbilang cukup terkenal dan memiliki popularitas yang cukup baik di kalangan masyarakat hingga wisatawan setempat. Tidak hanya itu, banyak juga instansi - instansi bisnis lain yang berkunjung langsung ke sarisa merapi untuk membeli, mencicipi bahkan melihat langsung proses produksi. Dari semua informasi yang peneliti dapatkan, membuat peneliti penasaran dengan kepopuleritasan dan citra baik yang dikenal di masyarakat menjadi penjamin UMKM sarisa merapi telah mengimplementasikan pereturan pemerintah mengenai sertifikasi halal produk yang seharusnya diterapkan dan dipatuhi oleh para pelaku usaha?

Jika dikembalikan kepada peratur pemerintah berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal didalam Pasal 4 dan Pasal 67 bahwa semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal dari pemerintah dan pelaku usaha wajib melakukan pendaftaran sertifikasi halal terhadap produk yang ingin diperjualbelikan di Indonesia, akan tetapi tidak sedikit para pelaku usaha yang belum memahami bahkan mengetahui tentang adanya UU JPH tersebut. Saat ini, berdasarkan data diatas yang mana daerah Yogyakarta kini tercatat paling banyak unit-unit usaha dan pedagang kaki lima, tetapi tidak jarang pelaku usaha yang masih beranggapan bahwa melakukan sertifikasi halal produk masih bersifat sukarela dan di bawah wewenang Majelis Ulama Indonesia (MUI). Seharusnya pemerintah harus lebih aktif dan proaktif lagi untuk memberikan informasi dan sosialisasi kepada para pelaku usaha UMKM mengenai ketetapan UU JPH No.33 tahun 2014 di Indonesia. Karena masih ada kesalah pahaman dikalangan masyarakat dan khususnya para pelaku UMKM terkait sertifikasi halal di Indonesia.

Terlihat dari beberapa permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini maka peneliti akan membahas permasalahan tersebut kedalam penelitian peneliti yang berjudul “Implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk UMKM Sarisa Merapi Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan di kaji pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi pelaku usaha sarisa merapi Yogyakarta terhadap UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
2. Bagaimana implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan dan minuman di sarisa merapi Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis persepsi pelaku usaha terhadap UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Untuk mengetahui implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan dan minuman di sarisa merapi Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis semoga dengan adanya penelitian ini bisa memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sarana referensi pengetahuan untuk lebih memperdalam lagi tentang implementasi UU JPH Tahun 2014 pada perusahaan. Karna pada saat ini pertumbuhan masyarakat muslim meningkat serta permintaan terhadap produk halal sangat banyak.
 - b. Untuk menambahkan Khazanah keilmuan bagi Program Studi Ekonomi Islam yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu agama islam mengenai kehalalan produk yang sesuai dengan kriteria sistem jaminan halal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Dapat membantu pihak perusahaan dalam meningkatkan usahanya mengenai sertifikasi halal produk serta memberikan masukan atau rekomendasi kepada pelaku usaha atau perusahaan terhadap pengendalian internal maupun eksternal yang sudah diterapkan.

- b. Bagi Pemerintahan

Dapat memberikan sumbangan pikiran kepada pihak pemerintah dalam mewujudkan ambisi negara Indonesia untuk menguasai *Global Halal Market* dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal produk.

c. Bagi Pihak Ketiga

Semoga penelitian ini menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya agar bisa lebih baik serta dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan zaman.

E. Sistematika Penulisan

Berdasarkan buku panduan penelitian ada lima pokok pembahasan yang akan dipaparkan serta dijelaskan oleh penulis pada penelitian ini.

BAB I adalah bagian awal dalam pembahasan. Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitiannya secara urut diawali latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian secara sistematis.

BAB II adalah menjelaskan mengenai telaah pustaka dan landasan teori. Pada bagian telaah pustaka membahas tentang penelitian sebelumnya untuk menjadi titik acuan pada penelitian ini. Dan pada bab ini akan membahas tentang teori-teori yang berkaitan atau berhubungan sebagai dasar penelitian ini, yaitu mengenai etika bisnis islam dan jaminan produk halal.

BAB III adalah bagian yang menjelaskan mengenai metode penelitian serta menggambarkan tentang desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, objek dan subjek penelitian, instrument penelitian, teknik dan sumber dalam pengumpulan data serta teknis analisis data untuk mendapatkan hasil dari suatu penelitian.

BAB IV adalah pembahasan untuk menjawab rumusan masalah atau di sebut juga pokok utama dari suatu penelitian. Kemudian penulis akan

memaparkan secara rinci dan jelas hasil dari analisa yang telah dilakukan peneliti selama penelitian.

BAB V adalah bagian penutup pada suatu penelitian, yang mana didalamnya berisi tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh pembahasan dan juga berisi saran dari penulis untuk pihak terkait.



BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka (*Literature Review*)

Pada penelitian ini, penulis telah mengerjakan dengan semaksimal mungkin berdasarkan panduan penulisan penelitian yang baik dan benar. Tanpa menjiplak atau menyerupai penelitian sebelumnya. Untuk membuktikan serta menghindari plagiasi dari penelitian sebelumnya. Berikut hasil analisis penelitian penulis:

Tabel 2.1. Literature Review

No	Nama Penulis, Tahun Judul	Identitas Sumber	Metodologi Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Nafilatur Rahmah (2021) “Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal No.33 Tahun 2014 Oleh Pelaku Usaha Restoran Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Komparasi Restoran Mang Engking dan Wartu Gadjah Resto”	Tesis, Universitas Islam Indonesia.	Menggunakan metode <i>purposive</i> sampling dengan membandingkan dua restoran. Data penelitian diperoleh melalui metode wawancara dan studi pustaka atau <i>literature review</i> .	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun data di peroleh melalui wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.
2	Bintan Dzumirroh Ariny (2020) “Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan	Jurnal SYAR’IE, Vol.3, No.2	Menggunakan metode penelitian <i>normative</i> dengan pendekatan perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>)	Menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan secara Yuridis Empiris yang

	Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia”.		dan pendekatan konseptual (<i>Conseptional Approach</i>)	difokuskan pada UU No.33 Tahun 2014 tentang JPH.
3	Surya Nita & Rahul Ardian Fikri (2019) “ <i>Analysis of Application of Law No. 33 of 2014 Concerning Guaranteed Halal Products on the Policies of the Regional Government of Medan City</i> ”.	Jurnal Internasional Halal Conference & Exhibition IHCE-2019	Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan penerapan UU No.33 tahun 2014 tentang JPH terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah kota Ambon.	Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan penerapan UU No.33 tahun 2014 tentang JPH terhadap produk makanan dan minuman di UMKM Sarisa Merapi Yogyakarta.
4	Abd. Rohman Fahrudin (2019) “Implementasi Pengelolaan Makanan Halal Di Indonesia”.	<i>At-Tasharruf</i> , Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah, Vol.1, No.1	Menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (<i>library research</i>) dan metode analisis data yang digunakan adalah <i>analisis reflektif</i> dan <i>content analisis</i> .	Menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan jenis penelitian kepustakaan dan lapangan. Adapun data yang digunakan adalah <i>analisis Deskriptif</i> .
5	Sherina Sandita Pakaja (2018)	Jurnal Lex Privatum, Vol.6, No.6	Metode penelitian adalah hukum normatif atau	Metode penelitian Kualitatif deskriptif, dengan

	<p>“Tanggung Jawab Produsen Terhadap Penerapan Jaminan Produk Halal Berdasarkan UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”.</p>		<p>disebut juga sebagai penelitian doktrinal. Yakni penelitian yang ruang lingkungnya bertitik tolak dari ketentuan hukum positif yaitu hukum yang berlaku di suatu negara.</p>	<p>pendekatan yuridis empiris yang difokuskan kepada peraturan pemerintah tentang Jaminan Produk Halal yang ada di HAS 23000.</p>
6	<p>Nina Herliana (2019) “Penerapan Jaminan Produk Halal Pada Bisnis Koperasi Syariah 212 Menurut Perspektif UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi kasus Pada Gerai 212 Mart Pondok Rajin, Tangerang Selatan, Banten)”.</p>	<p>Tesis, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta</p>	<p>Menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini bersifat yuridis empiris dimana peneliti fokus pada mekanisme penerapan JPH pada produk makanan dan minum yang di jual di Gerai.</p>	<p>Metode penelitian Kualitatif deskriptif, dengan pendekatan yuridis empiris yang difokuskan kepada peraturan pemerintah terbaru tahun (2021) yang berstandarkan HAS 23000 mengenai Sistem Jaminan Produk Halal.</p>
7	<p>D.Q. Alvan Salam & Ahmad makhtum (2021) “Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produksi Makanan Dan</p>	<p>Qawwam, <i>The Leader’s Writing</i>, Vol.2, No.2</p>	<p>Metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini fokus pada penerapan dari jaminan halal suatu produk melalui sertifikasi halal pada sektor makan dan</p>	<p>Menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan difokuskan pada Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk</p>

	Minuman UMKM DI Kabupaten Sampang”.		minuman yang ada di UMKM Kabupaten Sampang.	Halal pada produk makanan dan minuman yang ada di Sarisa Merapi Yogyakarta.
8	Warto Ahmad Safiudin (2020) “Sertifikasi Halal Dan Implikasinya bagi Bisnis produk Halal Di Indonesia (halal <i>certification and its implication for halal product business in Indonesia</i>)”.	Al-Maal, <i>Journal of Islamic Economics and Banking</i> , Vol.2, No.1	Menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berlandaskan pada filsafat <i>postpositivisme</i> atau <i>interpretative</i> . Dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis dan bersifat deduktif. Dan fokus penelitian ini yaitu implikasi sertifikasi halal yang ada di Indonesia .	Menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berlandaskan pada Halal Assurance System (HAS) 23000 tahun 2021. Adapun teknik pengumpulan data kepustakaan dan lapangan. Yang difokuskan yaitu Implementasi UU JPH pada produk makanan dan minuman di UMKM Sarisa Merapi Yogyakarta.

Berdasarkan penjelasan tabel di atas, terdapat beberapa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu antara lain; tentu saja dari aspek permasalahan penelitian dan tujuan penelitian yang dikaji. Yang mana penelitian sebelumnya kebanyakan lebih fokus terhadap penerapan dari jaminan halal suatu produk melalui sertifikasi halal pada sektor makan maupun minuman. Sedangkan penelitian ini, memfokuskan penelitian pada

implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berdasarkan peraturan dan ketetapan pemerintah yang ada di Halal Assurance System (HAS) 23000.

Mengenai metode penelitian yang mana penelitian terdahulu rata-rata menggunakan metode penelitian *normative* dengan metode studi pustaka dan observasi. Sedangkan penelitian ini, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka dan lapangan yang meliputi wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian terdahulu mayoritas memfokuskan penelitian pada mekanisme penerapan Jaminan Produk Halal. Sedangkan penelitian ini penulis memfokuskan pada implementasi UU JPH sesuai Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang ada di HAS 23000. Selain itu penulis juga memfokuskan persepsi pelaku usaha mengenai UU JPH No.33 Tahun 2014. Dengan demikian perlu di kaji lebih mendalam mengenai permasalahan yang terdapat di lapangan.

B. Landasan Teori

Kerangka teori adalah rancangan penelitian dari hasil penelitian penulis terhadap apa Yang penulis teliti, hasil peneliti terangkum menjadi satu kesimpulan pada kerangka teori secara sistematis. Sehingga kerangka teori merupakan komponen utama untuk menyelesaikan penelitian penulis (Abdhul, 2022). Penulis akan memaparkan beberapa teori yaitu sebagai berikut:

1. Teori Etika Bisnis Islam

Merupakan suatu usaha berlandaskan pada nilai Al-Qur'an dan Hadist. Ada beberapa hal yang harus diketahui *Pertama* kesatuan (*tauhid/unity*), *kedua* keseimbangan (*equilibrium*), *ketiga* kebebasan, *keempat* tanggung jawab (*responsibility*), *kelima* kebenaran (kebijakan dan kejujuran). Islam itu adalah agama yang universal dan komprehensif. Islam disebut agama yang

komprehensif karena dalam Islam sudah diatur segala aspek tentang kehidupan sehari-hari dan dinamakan agama yang universal karena dalam Islam daya berlakunya lebih luas serta tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Islam adalah agama yang rahmatan lil'alam, agama Islam tidak pernah memberatkan umatnya dalam menjalankan ibadah maupun kehidupan dunia. Bahkan Islam menganjurkan keseimbangan antara dunia dan akhirat tidak hanya itu Islam memerintahkan umatnya untuk selalu menjaga hubungan baik, bahkan Allah SWT menganjurkan *Habluminannas* terlebih dahulu baru *habluminallah* (Syaeful Bakhri, 2018).

Oleh karena itu, Islam salah satu agama yang mempunyai nilai-nilai serta etika untuk mengatur kehidupan manusia dalam melakukan berbagai kegiatan dalam sehari-hari, salah satunya wacana bisnis. Tidak hanya itu Islam juga mempunyai pandangan yang luas serta komprehensif mengenai etika bisnis. Mulai dari tenaga kerja, modal organisasi, prinsip dasar, masalah upah, kualifikasi dalam bisnis, faktor-faktor produksi dan distribusi kekayaan (Syahrizal, 2018). Didalam agama islam khususnya umat muslim diwajibkan untuk selalu menjaga *syari'at* Islam baik dalam hal muamalah ataupun bisnis. Pada hakikatnya tujuan dari menjalankan *syari'at* Islam khususnya bidang muamalah dalam perilaku bisnis agar mendapatkan keberkahan dan kemuliaan, sehingga akan mewujudkan karakter manusia yang mempunyai sifat sidik dan amanah dalam hal muamalah dalam bisnis agar pendistribusian yang merata pada masyarakat tanpa ada ketimpangan.

a. Etika Produsen

Bisnis apapun, mereka yang sukses sesungguhnya adalah pelaku usaha yang berperilaku mulia. Tidak hanya itu pelaku usaha harus mampu memberikan kontribusi yang

signifikan terhadap pengembangan usahanya. Diantaranya ada beberapa sikap mulia dan positif yang harus diperhatikan serta dimiliki oleh pelaku usaha, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mampu bekerja keras dan ikhlas dalam bekerja.
- 2) Hidup tertib dan penuh disiplin menjalin ukhuwah Islamiyah.
- 3) Berlaku jujur, amanah dan fatonah.
- 4) Memuliakan karyawan dan mitra bisnis
- 5) bersungguh-sungguh dalam berusaha punya obsesi yang kuat, fokus dalam satu cita-cita dll.

Perilaku-perilaku tersebut merupakan bagian dari etika-etika bisnis untuk kesuksesan perusahaan dalam menjalankan bisnis. Dengan demikian ada namanya yaitu persepsi pelaku usaha atau produsen, yang mana persepsi produsen ini mempunyai kaitan atau hubungannya dengan etika bisnis yang merupakan bagian dari perilaku mulia dan sikap mental positif pelaku bisnis dalam menjalankan usaha. Dalam KBBI kata persepsi mempunyai makna yaitu pemahaman, pengertian, tanggapan indrawi, penafsiran, dan proses mengidentifikasi atau mengingat sesuatu. Persepsi adalah suatu proses mengenai penginderaan, artinya suatu proses diterimanya stimulasi oleh seseorang melalui alat indra atau disebut sebagai proses sensoris. Maksudnya yaitu proses stimulasi tersebut oleh seseorang diinterpretasikan dan diorganisasikan, sehingga seseorang mampu memahami dan mengerti proses tanggapan indrawi, proses inilah yang dinamakan sebagai persepsi (Saleh, 2018).

b. Perinsip Etika Bisnis

Implementasi etika bisnis berdasarkan teori Rasulullah SAW dalam berdagang harus mempunyai sikap dan sifat

yaitu harus jujur dan tidak boleh menipu pelanggan, adil dalam berbuat dan tidak licik, ramah terhadap pelanggan, cakap berbicara dengan perkataan yang baik, menjaga hak konsumen dan tidak menjatuhkan usaha orang lain (Syahrizal, 2018).

Implementasi etika bisnis Islam harus mampu dilaksanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin terutama dalam kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi. Etika bisnis Islam merupakan *akhlaq al-Islamiyah* yang mengedepankan *syari'at* Islam dengan bersumberkan pada nilai Al-Qur'an dan Hadist. Jadi perilaku bisnis yang etis itu yaitu sikap taat kepada perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Dalam ajaran Islam semua etika sudah diatur sedemikian rupa, salah satunya etika bisnis sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sebagai seorang pelaku bisnis diharapkan mampu bersikap secara etis dalam berbagai kegiatan aktivitas bisnis. Keadilan, kejujuran dan kepercayaan harus dikedepankan guna untuk membangun bisnis yang berkah dan sukses (Joni Hendera K, Abd. Wahid, 2018).

Etika teologi menurut Keraf (1998) merupakan menilai sesuatu tindakan yang dilihat baik atau buruknya dari segi tujuan, hasil sasaran maupun dari segi keadaan optimum yang dapat dicapai oleh pelaku usaha. Sedangkan teori etika deontologi merupakan suatu tindakan yang dimana bukan masalah baik atau buruknya tujuan tersebut, melainkan dilihat dari perbuatan itu sendiri (Syahrizal, 2018).

2. Jaminan Produk Halal (JPH)

a. Pengertian Jaminan Produk Halal

Menurut Effendy (2001) kata halal itu berasal dari bahasa Arab “*Halla – Yahullu –Hallan*” yang artinya yaitu diizinkan, disahkan dan dibolehkan. Dengan demikian makan makanan atau minuman tersebut dinyatakan boleh untuk dikonsumsi. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi yang berhak menghalalkan halal dan haram hanyalah Allah SWT dan Rasul-Nya. Dan sedangkan kata haram mengandung arti kebalikan dari kata halal yaitu dilarang atau tidak sesuai dengan hukum. Dengan itu pengertian halal itu sendiri adalah sesuatu yang apabila dikerjakan /digunakan tidak mengakibatkan apa-apa (pahala) dan diperbolehkan oleh *syari’at*. Sedangkan haram adalah sesuatu yang sudah dilarang keras dan tegas dalam agama Islam dimana orang yang melanggarnya akan mendapatkan dosa dan mendapat balasan di akhirat nanti. Karena, menurut Rasulullah SAW mengkonsumsi yang haram dan masuk kedalam tubuh maka ketika berdo’a tidak akan diterima Allah SWT. Dengan demikian dalam ajaran agama Islam ketika seseorang ingin mengkonsumsi suatu produk harus terjamin kehalalan, *thayyib* dan kesuciannya dan terhindar dari barang najis atau haram (Fahrudin, 2019).

Dalam UU JPH Nomor 33 Tahun 2014 dirinci atas XI Bab dan 68 pasal, yang mana substansi hukumnya dapat dipahami dalam penjelasan secara umum yaitu pemerintah akan memberikan jaminan kepada setiap warga negaranya untuk memberikan perlindungan dan jaminan mengenai produk halal yang beredar di Indonesia guna untuk menjaga masyarakat dari produk yang haram sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat (Pakaja, 2018). Menurut Majelis Ulama Indonesia (2021) ada

beberapa regulasi halal yang harus yang mengatur produk halal di Indonesia yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- 2) Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.33 Tahun 2014 (UU JPH).
- 3) Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
- 4) Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikat Halal.
- 5) Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Salam, 2021).

Jaminan Produk Halal merupakan landasan utama bagi perusahaan yang mendaftarkan produknya. Sebelumnya adanya UU JPH sertifikasi halal yang ada di Indonesia itu bersifat sukarela (*voluntary*), setelah diberlakukannya UU JPH pada tahun 2019 maka sifatnya wajib (*mandatory*). Dengan demikian, sebagaimana UU JPH tahun 2014 di dalam pasal 4 berbunyi “semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib harus sudah bersertifikat halal dan berlabel halal” (Ariny & Nurhasanah, 2020). Berikut merupakan label halal baru negara Indonesia yang dapat digunakan untuk produk-produk yang sudah bersertifikasi halal resmi dari pemerintah, sebagai perbandingan ada beberapa label halal yang digunakan oleh negara ASIAN, yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1. *Halal Certification Logo Southeast Asian Countries*
Sumber: *Republika Network*, 2022.

Kita mengetahui bahwasannya Indonesia menerbitkan logo halal terbaru, logo halal tersebut mulai diedarkan atau diterbitkan pada tanggal 1 maret 2022. Filosofi terkait logo halal tersebut dijelaskan langsung oleh Kepala BPJPH Kemenag yaitu bapak Muhammad Aqil Irham bahwasannya label halal Indonesia saat ini mengandung filosofi mengadaptasi nilai-nilai Indonesia. Bentuk corak pada logo tersebut adalah melambangkan artefak budaya yang memiliki karakter yang unik serta merepresentasikan halal Indonesia. Yang mana bentuk logo tersebut memiliki dua pengertian, pertama lambang gunung dan lurik gunung pada wayang kulit dengan bentuk limas lancip ke atas dan tulisan halal berupa kaligrafi dengan huruf Ha, Lam, Alif dan Lam artinya melambangkan kehidupan manusia (PP, 2022). Sertifikasi halal salah satu etika bisnis yang semestinya harus dijalankan dan diterapkan oleh produsen sebagai jaminan kehalalan suatu produk terhadap konsumen, selain itu dengan

adanya label halal pada produk bisa memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen, diantaranya yaitu sebagai berikut: (1) meningkat kepercayaan konsumen, (2) Memiliki USP, (3) mampu menembus *global halal market*, (4) meningkatkan *marketability* dan (5) investasi (Mohammad, 2021).

b. Kewajiban Produk Bersertifikat Halal.

Di Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, terdapat pada pasal 4 yang berbunyi: “produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. dan peraturan ini disahkan pada tahun 2019. Sebelum UU JPH disahkan di Indonesia sebenarnya ada beberapa peraturan pemerintah yang sudah mewajibkan kepada setiap pelaku usaha yang memproduksi pangan untuk memperhatikan kehalalannya. Yaitu terdapat pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, yang berbunyi: “setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”.

Jadi konsekuensi dari adanya aturan di atas mengenai pencantuman label adalah semua kemasan produk obat-obtan, kosmetik, minuman, makanan dan lain sebagainya harus mencantumkan bahan yang digunakan dalam komposisi setiap produk. Dengan demikian urgensi ketentuan suatu label bagi konsumen yaitu menginformasikan komposisi suatu bahan pada produk agar konsumen bisa melihat komposisi bahan pada produk yang hendak akan dimakan. Pada dasarnya pembentukan UU JPH di Indonesia adalah untuk melindungi konsumen agar

tidak mengkonsumsi produk haram yang dari *syari'at* islam (Wajdi, 2019).

Rambe & afifuddin (2012) menjelaskan bahwa maafaat mencantumkan lebel halal pada kemasan produk akan meningkatkan kepercayaan konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut tanpa ragu tanpa memikirkan keharamannya. Oleh karna itu fungsi dicantulkannya label halal pada kemesan adalah sebagai status akan kehalalan sebuah produk sehingga konsumen merasa nyaman pada saat mengkonsumsi produk tersebut (Nanda & Ikawati, 2020).

c. Aspek Pidana dalam UU Jaminan Produk Halal.

Dengan terbitnya Undang-Undang tersebut merupakan suatu peluang bagi pelaksanaan sistem perlindungan bagi masyarakat Indonesia. Menurut sifatnya UU JPH tersebut masuk kedalam ranah hukum maksudnya adanya UU JPH ini dengan tujuan untuk melindungi masyarakat secara umum. Didalam hukum publik, setiap norma atau aturan yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya untuk mengatur segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat indonesia.

Sistem hukum di Indonesia sangat kuat sehingga menjadi rujukan sanksi pidana bagi setiap pihak yang melanggar. Mengenai hukum yang berlaku di Indonesia itu sudah di tetapkan dalam Pasal 10 KUHP bahwa ada dua jenis yaitu pertama pidana pokok yang merupakan pidana mati, penjara, kurungan, denda dan tutupan. Yang kedua pidana tambahan merupakan pencopotan hak-hak tertentu, kebijakan hakim dan pengambilan barang-barang tertentu. Sedangkan di dalam UU JPH bagi perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut maka akan

dikenakan sanksi yang meliputi penjara dan denda atau denda administrasi (Wajdi, 2019).

Maka dengan demikian untuk perusahaan yang sudah mengurus sertifikasi halal produk tapi tidak menjaga dengan baik kehalalannya atau terkontaminasi dengan yang haram atau najis di dalam produk tersebut, artinya pelaku usaha tersebut telah melanggar kewajiban yang seharusnya dijaga. Pelaku usaha akan dikenakan sanksi administratif berupa: 1). Peringatan secara tertulis, 2). Denda administratif dan 3). Penarikan surat keterangan sertifikat halal (Mandasari, 2019).

d. Urgensi Labelisasi Halal

Didalam agama islam kita diajarkan untuk memperhatikan kebersihan, kesucian dan kelayakan dalam berbagai aspek, baik dari faktor makanan, minuman dan lain-lain. Karna pada hakikatnya dalam islam telah diperintahkan agar selalu mengkonsumsi sesuatu yang *thoyyib*, suci, bersih, aman dan halal. serta selalu waspada dan berhati-hati setiap masuknya makanan dan minuman yang masuk kedalam tubuh, apakah suatu produk tersebut layak atau tidak untuk dimakan, sebagai muslim sejati harus selalu mempertimbangkan kehalalan dan keharamannya. Sebagaimana dalam Q.S. An-Nahl (16): 114, yaitu sebagai berikut:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١١٤)

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”.

Dengan demikian sudah jelas dilihat dari ayat di atas bahwasanya Islam mengajarkan umatnya untuk memakan yang

halal serta suci demi menjaga kebersihan batiniyah. Karena Allah SWT sangat menyukai seseorang hamba yang menjaga kebersihan lahir dan batin dalam dirinya. Menurut Imam Al Ghazali (2007) menyatakan bahwa meskipun sudah yakin (*haqqul yakin*) atas kehalalan suatu produk akan tetapi sebagai umat muslim berkewajiban untuk mencari kehalalan yang jelas terlebih dahulu pada barang tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW, bersabda:


“Barang siapa yang mencari rezeki halal untuk menafkahi keluarganya, ia laksana mujahid di jalan Allah SWT. Barang siapa yang mencari harta halal untuk menjaga diri dari yang haram, ia berada pada derajat syuhada (HR Al-Thabrani)”.

Oleh karena itu, seorang muslim tidak dibenarkan untuk mengonsumsi sesuatu, sebelum mengetahui status kehalalan produk atau makanan tersebut karena ketika mengonsumsi yang haram akan memberikan pengaruh yang buruk, baik di dunia ataupun di akhirat. Menurut Anton Apriyantono (2005) menjelaskan bahwa hal yang paling mudah diketahui oleh konsumen saat mengonsumsi makanan halal yaitu melihat logo halal yang terdapat pada kemasannya. Penggunaan label halal pada produk termasuk masalah yang sangat serius yang harus mendapat perhatian dari pelaku usaha dan pemerintah, dengan sebab itu label halal sangat berpengaruh terhadap pilihan konsumen (Wajdi, 2019).

Teori etika bisnis Islam yang disampaikan oleh Hasan Aady menjadi kerangka berpikir penulis untuk mencapai tujuan dalam menganalisa implementasi UU JPH oleh pelaku usaha Sarisa Merapi. Adapun unsur-unsur etika bisnis Islam menjadi bagian penting yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha Sarisa Merapi. Begitu juga dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjadi pendorong bagi pelaku usaha untuk

mengimplementasikan etika bisnis dalam usahanya, yaitu dengan cara mencantumkan label halal pada produknya sehingga membantu konsumen untuk mengetahui kehalalan produk tersebut.

Peneliti memberi cara lebih mudah agar dapat memahami jalannya teori etika bisnis dengan lebih singkat dan mudah sebagaimana yang di jelaskan pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.2. Kerangka Penelitian

Dengan demikian etika bisnis Islam dan jaminan produk halal mempunyai keterkaitan atau hubungan satu sama lain, yang mana jaminan produk halal merupakan salah satu bagian penting dalam etika bisnis Islam, karena dengan menerapkan sertifikasi halal dan labelisasi halal pada sebuah produk itu sudah mencerminkan etika bisnis yang baik. Oleh sebab itu, sebagai pelaku usaha yang baik harus bisa menerapkan dan memahami nilai-nilai etika bisnis dan etika produsen yang sesuai dengan *syari'at* Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini mengenai implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal oleh pelaku usaha UMKM sarisa merapi yang berlokasi di Yogyakarta. Bentuk penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Yang dimaksud dengan Jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode yang memanfaatkan data kualitatif serta dijelaskan secara deskriptif (Sendari, 2019).

Adapun jenis pendekatan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Secara Yuridis

Merupakan suatu pendekatan yang sangat erat kaitanya dengan peraturan dan kebijakan pemerintah, khususnya dalam penelitian ini yaitu mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan dan minuman di UMKM sarisa merapi Yogyakarta.

b. Pendekatan Secara Empiris

Yaitu pengumpulan informasi yang penting dan relevan dari narasumber atau pihak-pihak yang memiliki hubungan mengenai Implementasi UU JPH (Rohmah, 2021).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di UMKM sarisa merapi daerah Dusun Kemiri, Kel. Purwobinangun, Kec.Pakem, Kab. Sleman, Yogyakarta.

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Adapun waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai 24 Agustus 2022 dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, 2 bulan pengumpulan data dan 1

bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

D. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

- 1) Ibu Rini Handayani selaku Ketua KWT dan manager utama UMKM sarisa merapi Yogyakarta.
- 2) Bu Siti dan Bu Wiwi selaku Karyawan/staf yang bekerja di sarisa merapi.
- 3) Kelompok wanita Tani (KWT) Kemiri Edum bagian dari anggota UMKM sarisa merapi.

b. Objek Penelitian

Difokuskan pada Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UMKM sarisa merapi Yogyakarta. Objek penelitian ini berfokus pada produk minuman maupun makanan yang ada di sarisa merapi.

E. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, adapun tahapan yang dilakukan oleh peneliti yaitu dimana peneliti mengambil secara *random* UMKM yang ada di Kelurahan Purwobinangun. Sehingga terpilihlah UMKM di Dusun Kemiri Edum, kemudian peneliti memilih secara acak UMKM yang ada di Daerah Kemiri Edum, sehingga diperoleh sampel penelitian yaitu UMKM sarisa merapi sebagai objek penelitian dan peneliti memilih informan berjumlah 4 orang yang terdiri dari manager, bagian admin, produksi dan *marketing*. Pertama, pihak manajer sebagai informasi formal karena jabatan tersebut mampu memahami lebih mendalam terkait informasi yang akan ditanyakan penulis mengenai sertifikasi halal produk, sehingga data yang diperoleh nanti bisa lebih akurat dan relevan. Kedua dari bagian produksi, bagian pemasaran dan bagian Admin yaitu sebagai informasi informal sebagai tambahan informasi yang dibutuhkan sehingga dari informasi tersebut

penulis bisa mengetahui bagaimana pemahaman karyawan mengenai UU JPH yang berlaku di Indonesia.

Informan pada penelitian ini adalah informan yang paling memahami dalam permasalahan dan keadaan tentang objek penelitian, sehingga hasil yang diperoleh lebih relevan sesuai dengan fokus penelitian. Ada beberapa kriteria dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Informan harus sehat jasmani dan rohani.
2. Informan harus mempunyai pengetahuan terkait objek pertanyaan.
3. Mau dan bersedia untuk menjadi informan penelitian (Hardani et al., 2020).

F. Sumber Data

Untuk memperoleh data penelitian, maka data yang didapatkan bersumber dari data berikut:

1. Data Primer

Merupakan sebuah data yang di ambil dari wawancara dan dokumentasi yang langsung peneliti tanyakan ke UMKM sarisa merapi, kemudian hasil data yang diperoleh akan dikaitkan dengan penelitian ini mengenai implementasi UU JPH.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang didapatkan dari buku, *website*, jurnal, *statute* dan literatur lainnya yang mendukung untuk kegiatan penelitian ini (Hardani et al., 2020).

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Merupakan suatu kegiatan dalam mencari, mengumpulkan dan mengolah data-data literatur yang relevan untuk dijadikan bahan referensi pada penelitian ini. Yang dimaksud data literatur yaitu buku, ensiklopedia, dan karya ilmiah lainnya.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penulis memperoleh data yang dibutuhkan yaitu dengan cara berikut:

a. Wawancara

Merupakan proses tanya jawab antara peneliti dan narasumber secara langsung kepada pihak yang dituju serta pertanyaan yang diberikan secara lisan (*face to face*) dan jawabnya diterima secara lisan juga. Adapun susunan proses wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dimana peneliti menentukan narasumber terlebih dahulu untuk dimintai informasi mengenai topik yang dituju. Perihal pertanyaan wawancara yang akan ditanyakan kepada narasumber sudah disiapkan dan disusun sesuai dengan data yang penulis butuhkan, sehingga informasi yang diperoleh bisa lebih relevan dan fokus pada penelitian. Adapun hasil tanya jawab diperoleh melalui voice recorder, kamera dan alat tulis sebagai alat bantu saat wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan secara *One On One* dimana peneliti melakukan tanya jawab dengan satu kandidat, satu persatu.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data meliputi berkas-berkas, suaraturat, sertifikat, gambar atau foto, catatan harian dan lain-lain sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti (Hardani et al., 2020). Dalam penelitian saat ini, peneliti akan mengumpulkan dokumentasi dengan cara meminta data seperti dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian, meminta data-data hasil dari sertifikasi halal produk, memiminta pengambilan gambar atau foto produk dan pada saat proses produksi di Sarisa Merapi.

H. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual

a. Etika Bisnis Islam

1) Etika

Etika merupakan moral atau perilaku yang menunjukkan sikap baik buruknya seseorang. Kata Etika di ambil dalam kata “*ethos*” yang berasal dari bahasa Yunani artinya suatu kebiasaan, adat atau cara berperilaku.

2) Bisnis

Bisnis merupakan suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan bisnis ini seperti mulai dari pemilihan bahan baku, produksi, distribusi, transaksi, *marketing* dan adanya interaksi satu sama lain, dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak banyaknya (Syahrizal, 2018).

3) Islam

Kata islam identik dengan kata “*syari’at*” secara bahasa merupakan jalan lurus, dalam arti luas yaitu suatu ketetapan Allah SWT kepada hambanya yang disampaikan melalui pelantara Rasulullah SAW agar ta’at kepadanya dengan cara melakukan kebaikan dan menjauhi kemaksiatan agar mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat kelak (Rohmah, 2021).

b. Konsep Jaminan Produk Halal (JPH)

1) Jaminan

Sertifikasi dan labelisasi dua hal utama yang tidak bisa dipisahkan dalam proses sertifikasi halal, sebagai jaminan perlindungan terhadap konsumen.

a) Sertifikasi Halal

Merupakan rangkaian atau alur untuk mendapatkan produk yang tersertifikasi halal dari pemerintah dengan tujuan untuk memberi tahu konsumen bahwasanya produk tersebut aman, suci, bersih, halal, tidak najis dan layak untuk dikonsumsi.

b) Labelisasi Halal

Merupakan proses pemberitahuan kepada konsumen dengan cara mencantumkan label halal pada kemasan. Manfaat adanya label pada kemasan untuk meyakinkan dan menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut sudah terjamin kehalalannya dan keamanannya (Hutagalung, 2021).

2) Produk

a) Definisi Produk

Merupakan barang atau jasa yang digunakan dan dimanfaatkan untuk dikonsumsi oleh konsumen.

b) Produksi

Merupakan suatu proses untuk menambahkan nilai tambah pada barang atau jasa (Kurniawan, 2022).

3) Halal

a) Definisi Halal

Pada dasarnya kata halal itu di ambil dalam Bahasa Arab yaitu *Halla – Yahullu –hallan wa Halalan* yang artinya diizinkan dan dibolehkan. Dalam Al-Qur'an kata "halal" disebutkan sebanyak 48 kali dan itu terdapat dalam 20 surah dalam Al-Qur'an dengan makna kata yang begitu banyak. Pertama, kata halal memiliki arti yang berkaitan dengan makanan dan minum seperti terdapat pada Q.S. Al-Baqoroh (2): 168, Q.S. Al-Maidah (5): 88, dll. Kedua, kata halal yang berkaitan dengan aktivitas, perilaku atau tindakan seperti terdapat pada Al-Qura'an surat Al-Baqarah (2): 187, Qur'an surat Annisaa (4): 19, dll (Ridwan, 2019).

b) Dasar Hukum

(1) Al-Quran

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang Allah turunkan kepada nabi Muhammad Saw melalui

malaikat Jibril. Al-Qur'an juga merupakan mukjizat serta Wahyu yang Allah SWT berikan kepada umat muslim dengan perantara Nabi Muhammad Saw. (Kurniawan, 2022).

(2) Hadist

Hadist secara bahasa yaitu baru. Sedangkan secara istilah yaitu segala sesuatu berupa ucapan, perbuatan atau pengakuan yang datang dari Rasulullah SAW (Jamaril, 2017).

(3) Undang-Undang

Merupakan hukum yang telah di buat oleh pemerintah untuk mengatur segala kegiatan masyarakat. Undang-undang menurut Buys memiliki dua arti secara formal yaitu suatu keputusan pemerintah yang dibuat pemerintah bersama DPR. Secara material yaitu suatu peraturan pemerintah yang mana isinya mengikat setiap penduduk atau orang (Sabiila,2022).

2. Definisi Operasional

Operasional variabel pada penelitian kualitatif secara implikasi adalah variabel tersirat yang menjadi objek penelitian itu sendiri. Adapun pada penelitian ini, penulis menggunakan UMKM Sarisa Merapi sebagai objek penelitian yang dituju dan melakukan analisis tentang Jaminan Produk Halal (JPH) sebagai operasional variabel yang bersangkutan guna menjawab rumusan masalah yang ditanyakan.

I. Instrumen Penelitian

Peneliti sendiri yang menjadi instrumen pada penelitian ini. Penelitian kualitatif yaitu pendekatan yang mengambil sumber data

penelitian langsung dari lapangan, oleh sebab itu peneliti ikut kontribusi langsung dengan objek guna mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Kehadiran peneliti dilapangan agar memahami terhadap kondisi dan permasalahan secara langsung. Untuk itu peneliti harus terlibat langsung terhadap subjek penelitian, karna peneliti sebagai *key instrument* pada penelitian (Hardani et al., 2020).

Demi memudahkan penelitian ini, maka peneliti menggunakan intrumen penelitian yaitu berupa penyusunan panduan wawancara yang memuat kualifikasi pertanyaan berdasarkan indikator yang terdapat dalam setiap variable. Peneliti menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut:

Tabel.3.1. Instrumen Penelitian Mengenai Persepsi pelaku usaha terhadap UU JPH.

No	Variabel Penelitian	Pertanyaan
1	Mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH serta mulai diberlakukan pada bulan Oktober 2019.	Bagaimana menurut anda terkait adanya UU JPH No 33 Tahun 2014 di Indonesia? Dan anda tahu kapan mulai diberlakukannya?
2	Mengetahui tujuan sertifikasi halal sebuah produk.	Menurut anda, apa tujuan melakukan sertifikasi halal produk?
3	Mengetahui perpindahan wewenang kekuasaan pengeluaran surat sertifikat halal kelembaga BPJPH.	Apa anda tahu atau mendengar terkait adanya pengalihan wewenang sertifikasi halal antara MUI dan BPJPH?
4	Mengetahui kewajiban setiap perusahaan untuk mengurus serta mendaftarkan sertifikasi halal produk.	Bagaimana tanggapan anda terkait UU JPH yang mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal produk?
5	Mengetahui adanya sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal.	Apa anda mengetahui adanya hukuman pidana bagi pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal?
6	Memahami konsekuensi bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produknya dan tidak melakukan	Bagaimana tanggapan anda terkait adanya hukuman atau konsekuensi jika tidak melakukan sertifikasi halal

	perpanjangan sertifikasi halal jika sudah mendapatkan sertifikasi halal	terhadap produk yang diperjualbelikan di Indonesia?
7	Diberlakukannya UU JPH saat ini menjadi beban pelaku usaha dalam berbisnis.	Menurut anda, apa dengan adanya UU JPH No 33 tahun 2014 ini menjadi beban bagi pelaku usaha?
8	Karyawan mengetahui adanya UU JPH No 33 tahun 2014	Bagaimana menurut anda, terkait adanya UU JPH No 33 Tahun 2014 di Indonesia?
9	Karyawan mengetahui tujuan dan urgensi sertifikasi halal produk	Menurut anda, apa tujuan dan urgensi melakukan sertifikasi halal produk?
10	Karyawan mengetahui adanya pengalihan wewenang dan perubahan prosedur tentang sertifikasi halal	Apa anda tahu atau mendengar terkait adanya pengalihan wewenang sertifikasi halal antara MUI dan BPJPH?

Tabel.3.2. Instrumen Penelitian Mengenai Implementasi UU JPH No.33 Tahun 2014.

No	Variabel Penelitian	Indikator	Pertanyaan
1	Komitmen dan tanggung jawab	<p>a. Adanya sosialisasi dan edukasi kebijakan halal kepada semua personel di perusahaan/kantor. Perusahaan menyimpan dan memelihara catatan/rekaman bukti hasil sosialisasi kebijakan halal dan menempel poster kebijakan halal serta edukasi halal di kantor.</p> <p>b. Menunjukkan adanya tanggung jawab dari pimpinan perusahaan terhadap penerapan SJPH pada perusahaan seperti kesediaan sumber daya yang memadai, kepastian dan integritas halal serta</p>	Bagaimana cara anda mensosialisasikan terkait kebijakan halal dan pelatihan dibidang halal pada karyawan di Sarisa Merapi? dan Bagaimana anda menerapkan SJPH dalam rangka menjaga konsistensi kehalalan produk di Sarisa Merapi?

		<p>penetapan tim manajemen halal serta tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>c. Adanya pembinaan dari pimpinan perusahaan melalui pelatihan dan/atau kompetensi di bidang halal</p>	
2	Bahan	<p>Menggunakan bahan yang sesuai dengan persyaratan SJPH seperti berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menggunakan bahan yang memenuhi aspek keamanan dan kesehatan. Menyusun draft bahan halal yang telah disetujui BPJPH. Memeriksa level bahan pada setiap pembelian dan penjualan. 	<p>Bagaimana dengan kehalalan bahan baku yang digunakan oleh sarisa Merapi, apakah sudah sesuai dengan daftar bahan yang disetujui pihak BPJPH dan LPH?</p>
3	Proses Produk Halal	<p>Memenuhi persyaratan jaminan produk halal terkait lokasi, tempat, alat, peralatan, perangkat PPH dan prosedur PPH yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyucian fasilitas produksi, Pemeriksaan kedatangan bahan dan proses produksi Transportasi serta distribusi bahan dan produk 	<p>Bagaimana anda merancang tempat produksi untuk memfasilitasi proses pembersihan dan pengawasan yang tepat serta memastikan lokasi, peralatan, tempat, alat dan peralatan dan perangkat PPH? Serta bagaimana cara anda menerapkan prosedur PPH mulai dari penggunaan bahan baku sampai distribusi produk dengan halal?</p>
4	Produk	<p>Memenuhi persyaratan sistem jaminan produk halal terkait produk serta identifikasi dan mampu telusur yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Produk yang disertifikasi halal. 	<p>Menurut anda kriteria produk yang halal itu seperti apa? Dan bagaimana proses Sarisa Merapi bisa mendapatkan sertifikat halal resmi dari pemerintah?</p>

		b. Tidak terkontaminasi dengan bahan lain dan c. Terhindar dari bahan yang haram.	
5	Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan Evaluasi Memenuhi persyaratan sistem jaminan produk halal terkait pemantauan dan evaluasi	Kapan sarisa merapi melakukan kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi penerapan SJPH? Dan jika dalam audit internal ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan SJPH di pelaku usaha dengan kriteria SJPH dan persyaratan sertifikasi (kebijakan dan prosedur), apa yang akan anda lakukan?

J. Teknik Analisis Data

Ada beberapa tahapan dalam menganalisis suatu data dalam penelitian, tahapannya yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Reduksi Data (*Data Reduction*)

Merupakan tahapan pertama yang dilakukan penulis untuk pengumpulan data, pertama-tama penulis mengumpulkan dan mencari semua data seperti buku dan lain-lain. Adapun data lapangan yaitu seperti data-data dokumentasi, surat-surat, SOP kerja dan lain-lain. Data tersebut penulis kumpulkan diawal agar memudahkan penulis dalam penelitian, sehingga penulis tidak kesusahan untuk meminta kembali data-data ataupun mencari-cari data. Setelah semua data diperoleh, kemudian penulis melakukan reduksi data dengan cara memilih dan memilah data-data yang sekiranya dibutuhkan dan sesuai dengan penelitian. Penulis akan memisahkan data-data yang tidak ada hubungannya dengan implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH maka data

tersebut tidak akan dimasukkan kedalam penelitian. Data yang tidak ada kaitanya atau hubungannya seperti data SOP Kerja dan Q&A kerja, data karyawan di Sarisa Merapi. Data tersebut tidak digunakan penulis dalam penelitian ini karena tidak ada hubungannya. Penulis hanya menggunakan data-data yang ada hubungannya atau kaitannya saja dengan penelitian.

2. Tahap *Display* (Penyajian Data)

Ketika semua data sudah diperoleh dan sudah di reduksi, penulis akan mengklasifikasikan dan memaparkan berdasarkan teori penelitian sehingga pembahasannya lebih tersusun dan tidak berantakan sehingga dapat mempermudah penulis dan pembaca. Data akan disajikan dalam bentuk tabel, bagan, gambar ataupun sejenisnya guna untuk memudahkan pembaca dalam memahami luaran dari hasil analisis data yang dilakukan. Hal ini juga dapat mempermudah penulis dalam menarik kesimpulan atau meringkas kembali dari informasi yang akan disampaikan pada penelitian ini.

3. Tahap Menarik Kesimpulan

Setelah dilakukan penyajian data, dan informasi yang didapat sudah bisa dipahami dan tersampaikan dengan baik, kemudian penulis akan mengambil kesimpulan dari data tersebut atas jawaban dari permasalahan yang dikaji. Pada penelitian ini dimana peneliti melakukan perbandingan data wawancara dengan data dokumentasi yang diperoleh dari berbagai informasi sebagai bahan pertimbangan. Tidak hanya itu, peneliti juga akan melakukan perbandingan data yang dihasilkan dari hasil wawancara bersama manager dan hasil wawancara bersama karyawan, kemudian peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil temuan selama penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

1. Profil UMKM Sarisa Merapi

UMKM sarisa merapi merupakan produksi usaha pangan rumahan yang terbilang sukses di Yogyakarta. Pada proses produksi sarisa Merapi memanfaatkan tenaga masyarakat setempat khususnya para wanita yang bergabung dalam organisasi kelompok wanita tani (KWT), bertempat di Dusun kemiri, Purwobinangun, pakem, kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Produksi rumahan UMKM sarisa Merapi hadir di tengah masyarakat sebagai penolong dan penompang perekonomian masyarakat terkhusus para petani salak, mengingat harga salak pada saat itu sebesar Rp 800/kg hal ini menyebabkan kerugian serta penurunan ekonomi para petani salak. Tidak dapat di pungkiri kehadiran sarisa Merapi merupakan usaha serta jasa ibu Rini Handayani yang merupakan pendiri UMKM sarisa merapi sejak bulan Desember 2016, Hingga saat ini ibu Rini menjabat sebagai manager utama UMKM sarisa merapi (Nusron et al., 2021).

Buah salak salah satu bahan utama dalam pembuatan produk makanan dan minuman. UMKM sarisa merapi memperoleh buah salak dari petani-petani dan pengepul buah salak di sekitar Kemiri Edum. Dimana sarisa merapi mengelola buah salak tersebut menjadi beberapa produk olahan seperti manisa salak, dodol salak, bakpia salak dan lain-lain. UMKM sarisa merapi juga tidak hanya membuat olahan dari bahan buah salak, tetapi memiliki produk olahan lain seperti Eggrol yang terbuat dari bahan buah Enthik dan Teh celup bunga telang. tidak hanya sampai disana UMKM sarisa merapi juga sudah ada legal PIRT dari pemerintahan dengan Nomor. 214340401152322 dan tidak hanya sampai disana UMKM sarisa merapi juga sudah memiliki sertifikat halal untuk manisan

salak dengan No 12120006331119, BPOM RI MD 217712001205 (Triariyani & Handayani, 2022).

UMKM sarisa merapi mulai berkembang dengan cara mengikuti *event-event*, pameran produk dan menjualnya ke berbagai toko pusat oleh-oleh yang ada daerah Yogyakarta. Tidak hanya itu sarisa merapi juga memiliki akun *market place*, brosur, benner untuk kegiatan promosi produknya. Tidak hanya sampai disana, seiring perkembangnya zaman UMKM sarisa merapi juga memanfaatkan teknologi masa kini untuk mempromosikan produknya dengan lebih luas lagi. Tren penggunaan teknologi saat ini sangat penting, karena penggunaan yang mudah, murah, dan efisien (Nusron et al., 2021).

2. Visi dan Misi UMKM Sarisa Merapi

a. Visi

UMKM sarisa merapi, tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi melainkan kesehatan masyarakat. Sarisa merapi berharap dapat memberikan pelayanan produk makanan dan minuman yang berkualitas baik dari segi rasa harga bahkan kehalalannya.


b. Misi

Beberapa Misi perusahaan sarisa merapi yaitu:

- 1) Membangun inovasi baru pada olahan produksi makanan dan minuman.
- 2) Menciptakan beraneka ragam rasa dari produksi olahan makanan dan minuman.
- 3) Mengembangkan jiwa kewirausahaan kepada masyarakat setempat.
- 4) Menyeimbangkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian masyarakat, khususnya daerah Kemiri Edum Kabupaten Sleman.

3. Struktur Organisasi di UMKM Sarisa Merapi

Saat ini sarisa merapi diketuai langsung oleh bu Rini Handayani sebagai Manager utama. Berikut merupakan struktur organisasi yang ada di UMKM sarisa merapi Yogyakarta:



Gambar. 4.1. Struktur Organisasi UMKM Sarisa Merapi
Sumber: Sarisa Merapi, 2022

4. Sarana dan Prasarana Penunjang di UMKM Sarisa Merapi

Adapun fasilitas yang ada di sarisa merapi, yaitu sebagai berikut:

a. Ruang Produksi

Ruang produksi di sarisa merapi terbagi menjadi beberapa ruangan. Pertama ada ruang produksi untuk membuat produk manisan salak, sari salak dan teh celup bunga telang. Kedua ada ruangan untuk membuat produk dodol salak. Ketiga ada ruangan untuk membuat produk eggroll.

b. Ruang Penyimpanan Bahan Baku

Merupakan tempat untuk menyimpan semua bahan-bahan baku seperti buah salak, buah talas atau enthik, bunga telang dll. Ruang penyimpanan ini juga digunakan sebagai tempat pengupasan

buah salak dan buah talas sekaligus tempat sortirasi sebelum diproduksi.

c. Ruang Tamu

Ruangan ini berada di ruang produksi, dimana pada ruangan tersebut cukup luas dan sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti seminar, *briefing*, pelatihan dan tamu.

d. Ruang Administrasi dan *Marketing*.

Ruangan ini berada di depan gedung produksi, yang mana ruang ini digunakan sebagai ruang lingkup administrasi yang meliputi aktivitas tulis menulis, mengirim, menyimpan berkas dan pemasaran produk.

e. Kamar Mandi/Toilet

Sarisa merapi juga menyediakan 2 kamar mandi/toilet untuk karyawan yang berada di sebelah utara tempat produksi.

f. Tempat Penyimpanan Peralatan

Tempat ini digunakan untuk penyimpanan alat-alat sebelum barang tersebut digunakan untuk produksi. Dengan adanya tempat tersebut agar alat yang sudah bersih tidak terkontaminasi dengan debu, kotoran dan lain-lain.

5. Proses Produksi Makanan dan Minuman di UMKM Sarisa Merapi.

a. Manisan Salak dan Sari Salak

Dalam proses pembuatan manisan salak dan sari salak ada beberapa bahan penunjang yaitu salak pondoh. Buah salak pondoh tersebut didapatkan dari pengepul dan petani salak di sekitar daerah Kemiri Edum. Bahan tambahan dalam pembuatan manisan salak dan sari salak adalah air, garam, gula pasir, natrium benzoate, biji selasih, air kapur, kayu secang dan asam sitrat. Bahan yang digunakan dalam produksi manisan salak dan sari salak dengan kualitas terbaik dan tanpa bahan pengawet. Dalam sekali produksi Sarisa Merapi menggunakan buah salak sebanyak 30 kg untuk

pembuatan manisan salak dan sari salak. Dengan harga buah salak sekitar Rp.2.500/kg – Rp.5.000/kg, salak tersebut didistribusikan menggunakan kendaraan mobil maupun sepeda motor. Buah salak dipesan pada saat produksi saja sehingga buah tersebut masih segar dan bagus. Ini bertujuan untuk menjaga kualitas buah salak agar tetap bagus (Triariyani & Handayani, 2022). Adapun proses produksi pembuatan manisan salak yaitu sebagai berikut:




Gambar. 4.2. Proses Produksi Manisan Salak dan sari Salak
Sumber: Sarisa Merapi, 2022

b. Teh Celup Bunga Telang

Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi masyarakat. Menurut Windinata dan Supijato (2016) dalam pembuatan minuman teh tidak hanya menggunakan daun-daunan, tetapi ada yang menggunakan bebungan, biji-bijian dan akar dari berbagai tanaman. Sarisa Merapi mengolah teh dengan berbagai macam variasi dan rasa, seperti teh telang lemon, teh telang serai, teh telang kelor lemon dan teh telang kelor serai. Salah satu teh yang paling banyak diminati masyarakat adalah teh telang lemon dengan jumlah produksi 20-50 kotak per minggu dengan harga hanya Rp.25.000/kotak. Selain itu, teh telang lemon juga mempunyai manfaat dan khasiat yang tinggi karena mengandung antioksidan dan

yang baik dan bagus bagi kesehatan tubuh (Satar, 2021). Adapun proses produksi pembuatan teh celup bunga telang yaitu sebagai berikut:




Gambar. 4.3. Proses Produksi Teh Celup Bunga Telang
Sumber: Sarisa Merapi, 2022

c. Dodol Salak

Dodol salak merupakan salah satu produk olahan dari salak pondoh yang di produksi oleh Sarisa Merapi. salak pondoh ini selain digunakan untuk manisan salak dan sari salak, digunakan juga sebagai bahan baku pembuatan dodol salak. Buah salak pondoh sangat cocok sekali diolah sebagai makanan ringan dan cemilan salah satunya dibuat menjadi dodol salak yang mana tekstur dari dodol salak itu sendiri sangat legit disertai dengan serat salak asli, sehingga membuat rasa dari dodol salak Sarisa Merapi ini tidak semanis dodol pada umumnya.

Dodol salak tersebut dibandrol dengan harga Rp.16.000/kotak dan satu kemasan dodol salak berisi 15 biji dengan masa kadaluarsa selama 3 bulan mulai dari produksi (Taqiyya, 2021). Menurut bu Rini Handayani (Juli 2022) Bahan-bahan yang

digunakan dalam pembuatan dodol salak sudah menggunakan produk yang berlabel halal seperti gula pasir, tepung beras, wijen dan vanilla. Tentu saja bahan utama pembuatan dodol salak yaitu buah salak pondoh dan buah kelapa. Proses pembuatan dodol salak yaitu sebagai berikut:



Gambar. 4.4. Proses Produksi Dodol Salak
Sumber: Sarisa Merapi, 2022

d. Bakpia Salak

Menurut bu Rini Handayani (Juli 2022) bakpia salak ini merupakan produk baru dari sarisa merapi. yang mana bakpia salak merupakan makanan yang berasal dari campuran kacang hijau dengan dibungkus dengan tepung/kulit dan dipanggang. Bakpia sarisa merapi memiliki bentuk yang sama dengan bakpia yang ada di jogja pada umumnya, yaitu dengan ukuran yang sedang dengan kulit bakpia yang renyah dan kering. Yang menjadi keunikan dari bakpia salak yaitu isian buah salak di dalamnya sehingga rasa khas dari rasa salak pondoh tetap terjaga.

Bakpia salak di sarisa merapi memiliki berat 300 gram yaitu dalam satu box kemasannya berisikan 8 pcs/bakpia. Dan dibandrol dengan harga Rp.30.000/pack. Bahan-bahan dasar dalam pembuatan

isi bakpia salak yaitu tepung terigu, telur, mentega, susu bubuk, tepung kentang, prum butter dan gula halus. Bahan untuk untuk pembuatan kulit lumpia ada dua macam yaitu tepung cakra dan tepung segitiga. Adapun proses pembuatan bakpia salak yaitu sebagai berikut:



Gambar. 4.5. Proses Produksi Bakpia Salak
Sumber: Sarisa Merapi, 2022

e. Egroll Enthik

Menurut bu Rini Handayani (Juli 2022) Egroll enthik merupakan makanan atau cemilan yang terbuat dari tepung enthik dengan memiliki rasa yang gurih, manis dan lezat. Egroll enthik ini sangat aman untuk dikonsumsi karna rendah karbohidrat, rendah lemak dan rendah juga kandungan glukosanya. Adapun bahan bahan yang digunakan yaitu tepung enthik, telur, susu bubuk, gula, margarin, wijen dan gluten free. Egroll enthik ini memiliki berat 150 gram dan dibandrol dengan harga Rp.25.000/pack. Adapun proses pembuatan egroll enthik yaitu sebagai berikut:



Gambar. 4.6. Proses Produksi Eggroll Entik
Sumber: Sarisa Merapi, 2022

B. Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kegiatan penelitian dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini dilakukan selama 3 bulan lamanya. Penelitian ini dilaksanakan di UMKM sarisa merapi Yogyakarta. Adapun hasil hasil penelitian ini dimana penulis menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Pada bagaian tabel pertama menyajikan persepsi pelaku usaha dan karyawan UMKM sarisa merapi mengenai UU JPH. Dan bagian tabel kedua ini menyajikan implementasi UU JPH tahun 2014 terhadap produk makanan dan minuman di UMKM sarisa merapi. kemudian peneliti menganalisa setiap perbedaan atau persamaan dari hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Persepsi Pelaku Usaha Sarisa Merapi Yogyakarta Terhadap UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Pembahasan ini mengenai persepsi atau pandangan pelaku usaha dari mulai manajer dan karyawan yang ada di sarisa merapi mengenai Undang-Undang JPH Nomor 33 Tahun 2014. Persepsi dari masing-masing narasumber akan dipaparkan dalam bentuk tabel, Kemudian hasil

dari penelitian tersebut akan dianalisa dan dipaparkan dalam bentuk narasi.

Tabel.4.1. Persepsi pelaku usaha UMKM Sarisa Merapi terhadap UU JPH

No	Aspek	Persepsi
1	Adanya UU JPH No.33 Tahun 2014 di Indonesia dan mulai diberlakukan di bulan Oktober 2019.	Bu Rini selaku manager dan beberapa karyawan mengetahui adanya UU JPH di Indonesia, tetapi belum mengetahui sudah diberlakukan dari bulan Oktober 2019.
2	Tujuan mendaftarkan sertifikasi halal produk.	Manager dan karyawan memahami tujuan melakukan sertifikasi hal untuk menjaga, melindungi dan memberikan keamanan kepada konsumen.
3	Perpindahan wewenang sertifikasi halal dari MUI ke BPJPH.	Bu Rini selaku manager mengetahui dan memahami perpindahan wewenang pengeluaran sertifikat halal sekarang oleh BPJPH dan MUI hanya sebagai PPH. Berbeda dengan beberapa karyawan seperti mba Siti dan mba Novi yang masih beranggapan bahwa sertifikasi halal sepenuhnya dibawah wewenang MUI.
4	Kewajiban pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal produk.	Manager memahami dan mengerti dengan baik bahwa mendaftarkan sertifikasi halal produk sebuah kewajiban bagi perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen.
5	Sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal.	Bu Rini selaku manager sarisa merapi mengetahui ada sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan pemerintah di dalam UU JPH.
6	Sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kerahasiaan formula dan tidak memperpanjang sertifikasi halal produk.	Pihak manager paham dan mengerti harus melakukan perpanjangan sertifikasi halal ketika sudah habis dan mengetahui adanya hukuman bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produknya.

7	Diberlakukannya UU JPH di Indonesia menjadi beban pelaku usaha.	Bu Rini selaku pimpinan utama beranggapan bahwa diberlakukannya UU JPH saat ini tidak menjadi beban melainkan dapat memberikan keuntungan dan meningkatkan usahanya, karena konsumen sekarang sudah bijak dalam memilih produk.
---	---	---

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa UMKM Sarisa Merapi sudah memahami tentang isi dari UU JPH No.33 Tahun 2014. Khususnya pemimpin/manager Sarisa Merapi bu Rini Handayani begitu paham mengenai sertifikasi halal di Indonesia, kewajiban pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal dan hukumannya yang tidak melakukan sertifikasi halal. Berbeda dengan persepsi karyawan Sarisa Merapi, mereka hanya sekedar mengetahui bahwasanya semua produk harus ada label halal. Lebih lanjut mengenai perbedaan pandangan dan persepsi antara manajer dan karyawan Sarisa Merapi terhadap UU JPH No.33 Tahun 2014 yang akan dipaparkan serta dijelaskan dibawah ini.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pemimpin Sarisa Merapi yaitu bu Rini Handayani pada tanggal 20 juli 2022, menunjukkan bahwa adanya UU No.33 Tahun 2004 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia itu perlu sekali untuk di jaga kehalalan produk oelah pelaku usaha, khususnya di wilayah Indonesia karena kebanyakan atau mayoritas adalah penduduk muslim. UMKM sarisa merapi mulai menerapkan sertifikasi halal produk di tahun 2017 yaitu produk manisan salak dan sari salak. Secara garis besar narasumber mengetahui adanya dan isi dari Undnag-Undang mengenai JPH ini, narasumber paham akan pentingnya produk yang halal untuk diperdagangkan. tidak sampai di sana ia juga memahami mengenai tujuan dan urgensi dari UU JPH tersebut. Akan tetapi narasumber tidak mengetahui mulai diberlakukan UU JPH di tahun 2019 di Indonesia. Ia hanya mengetahui bahwa di tahun 2024 semua produk wajib memiliki sertifikasi halal produk.

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan karyawan sarisa merapi yaitu mba Wiwi pada tanggal 20 Juli 2022 memiliki kesamaan dan perbedaan persepsi dengan manajer/pemimpin Sarisa Merapi. Menurut mba wiwi dengan adanya UU JPH di Indonesia itu bagus karena kebanyakan penduduk Indonesia muslim. Jadi produk yang di jualkan di Indonesia harus halal dan baik untuk melindungi konsumen. Ia juga mengetahui tujuan adanya UU JPH tersebut tetapi tidak mengetahui secara rinci tentang isi dari UU JPH tersebut.

Dengan demikian narasumber paham akan tujuan dan urgensi melakukan sertifikasi halal yaitu untuk menjaga, melindungi dan memberikan keamanan kepada konsumen. Sarisa selalu memastikan produk tersebut tidak terkontaminasi dengan bahan yang haram dan najis. Narasumber meyakini dengan menerapkan sertifikasi halal, ia yakin bahwa saat ini konsumen sudah bijak dan pintar untuk memilih mana produk halal, produk haram dan baik untuk dikonsumsi.

Hak-hak konsumen itu sudah dilindungi oleh pemerintah didalam Undang-Undang yaitu: Pertama UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Kedua UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dan Ketiga UU Label halal dan Iklan pangan Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label. Mulyaningsih (2004) menegaskan bahwa kehalalan suatu produk harus bisa terkontrol dan teratur agar informasi yang disampaikan produsen tidak menyesatkan dan membahayakan konsumen. Sopa (2008) mengatakan bahwa norma atau peraturan yang mengatur produk halal harus diniatkan untuk menjaga keamanan konsumen (Wajdi, 2019).

Manager sarisa merapi bu Rini Handayani mengetahui juga terkait adanya pengalihan wewenang sertifikasi halal. ia mengetahui dulu ketika UU JPH diampu oleh kemenag, itu awal sarisa merapi mendapatkan sertifikat halal dan yang mengeluarkan surat tersebut adalah MUI. Kemudian pada tahun berikutnya ketika Sarisa merapi melakukan pendaftaran sertifikasi halal pada produk lain yang

mengeluarkan sertifikat halal adalah BPJPH. Manager sarisa merapi juga mengetahui Lembaga Pemeriksa Halal untuk pengujian produk di dalam proses sertifikasi halal seperti LPH LPPOM MUI, Sucofindo dan Surveyor Indonesia. Pada saat pertama kali sarisa merapi mendaftarkan sertifikasi halal di tahun 2017 itu dibantu oleh pihak pemerintah dan sekarang sarisa merapi mengurus sendiri mulai dari persiapan sampai keluarnya sertifikat halal oleh BPJPH. Berbeda dengan persepsi karyawan sarisa merapi mbak Siti yang beranggapan bahwa MUI yang sepenuhnya mengurus mengenai sertifikasi halal dan tidak mengetahui adanya perpindahan wewenang dan perubahan prosedur sertifikat halal.

Sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), di dalam Pasal 4 yang berbunyi:” Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Artinya semua produk wajib sudah tersertifikasi halal dan mempunyai label halal (Wajdi, 2019).

Menurut bu Rini Handayani selaku manager sarisa merapi menegaskan bahwa dengan adanya UU JPH tersebut meskipun mewajibkan bagi setiap pelaku usaha itu tidak masalah dan tidak keberatan. Karna sebagai pelaku usaha butuh adanya sertifikasi halal produk untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada konsumen. Menurut ia dalam proses pengurusan sertifikasi halal juga tidak sesulit seperti yang di informasikan orang lain, ketika memahami alur dan prosedur SJPB itu akan mudah.

Perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikasi halal akan menambah jual beli produk dibandingkan dengan kompetitor lain yang belum memiliki sertifikat halal, sebab dalam proses mendapatkan sertifikat halal itu tidak mudah dan perlu membutuhkan waktu yang lama dan panjang, tidak heran heran meskipun pemerintah sudah mengeluarkan UU JPH tetapi masih banyak pelaku usaha yang menganggap tidak penting justru itu sangat penting bagi konsumen.

Hasil wawancara dengan manager UMKM sarisa merapi bahwasannya bu Rini Handayani sudah mengetahui mengenai adanya sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal produk dan bagi pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikasi halal akan tetapi tidak menjaga kehalalan pada produk. Narasumber mengetahui akan hal itu tetapi tidak memahami secara spesifik terkait isi dan pasal hukuman pidana tersebut. Ia mengetahui bahwa hukuman pidana itu jika pelaku usaha atau perusahaan yang memalsukan identitas produk yang tadinya produk itu haram menjadi produk halal atau perusahaan yang menerapkan label halal pada produk tetapi belum mengurus mengenai sertifikasi halal produk. Manager Sarisa Merapi selalu memperpanjang ketika sertifikasi halal produk sudah habis masa berlakunya. Bu Rini Handayani selalu mengatakan kepada usaha teman-temannya untuk mengurus sertifikasi produk halal, karena itu penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan kualitas produk. Manager sarisa merapi tidak takut dengan adanya hukuman pidana tersebut, karena ia yakin Sarisa Merapi telah melakukan hal yang benar dengan cara mendaftarkan semua produk kepada lembaga yang berwenang yaitu BPJPH untuk disertifikasi halal dan Sarisa Merapi juga sudah menjalankan semua prosedur SJPB sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan pemerintah terkait UU JPH itu akan dikenakan sanksi pidana, sebagaimana aturan yang telah terlampir dalam Pasal 56 yaitu jika didapati pelaku usaha yang melalaikan kehalalan produk akan dikenakan sanksi pidana selama 5 tahun penjara atau dikenakan denda Rp. 2 miliar. Dan aturan dalam Pasal 57 yaitu perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikat halal kemudian tidak menjaga kerahasiaan dari formula yang telah terdaftar dilembaga resmi akan mendapatkan sanksi selama 2 tahun penjara atau denda sejumlah Rp. 2 miliar. Dengan adanya sanksi pidana dari pemerintah merupakan jalan terakhir dalam mengambil keputusan karna

tidak ada lagi jalan lain untuk memberikan jerat kepada pelaku usaha yang melanggar. (Wajdi, 2019).

Dari pemaparan tersebut kita ketahui bahwa secara garis besar pelaku usaha UMKM sarisa merapi sudah memahami dan menjalankan UU JPH dengan baik. Manager dan karyawan sarisa merapi beranggapan sama tentang pentingnya suatu perusahaan untuk melakukan sertifikasi halal produk dengan tujuan bisa memberikan keamanan serta perlindungan terhadap konsumen. Artinya pelaku usaha UMKM sarisa merapi baik itu manager ataupun karyawan sama-sama ingin menjaga kualitas produk dengan baik dan maksimal. Dengan adanya UU JPH bukan malah menjadi beban melainkan sebuah prestasi dan kebanggaan bagi UMKM sarisa merapi untuk menunjukkan kepada kompetitor lain, bahwa semua produk yang ada di sarisa merapi sudah tersertifikasi halal dan aman untuk dikonsumsi.

2. Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan dan minuman di Sarisa Merapi Yogyakarta.

Implementasi UU JPH oleh UMKM sarisa merapi yang menjadi suatu objek dalam penelitian ini, hasil penelitian tersebut dijabarkan dengan menggunakan tabel kemudian dilakukan analisa dan paparkan dalam bentuk narasi

. Secara garis besar besar UMKM sarisa merapi sudah menerapkan dan mengimplementasikan UU JPH No.33 Tahun 2014 dan semua produk makanan maupun minum yang ada di sarisa merapi sudah tersertifikasi dan labelisasi halal. Produk sarisa merapi diantaranya manisan salak, sari salak, bakpia salak, dodol salak, eggroll dan teh celup bunga telang.

Tabel.4.2. Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal oleh UMKM Sarisa Merapi

No	Aspek	Implementasi
1	Komitmen dan tanggung jawab mengenai kegiatan sosialisasi kebijakan halal dan pelatihan halal. .	Sudah melakukan kegiatan sosialisasi secara langsung dari pihak Dinas Koperasi UMKM DIY mengenai kebijakan halal dan pelatihan halal di tahun 2021.
2	Bahan yang digunakan sesuai dengan persyaratan SJPH.	Sudah menggunakan bahan-bahan baku yang memenuhi aspek keamanan dan kesehatan sesuai dengan draft bahan yang disetujui BPJPH.
3	Proses Produk Halal terkait lokasi, tempat, alat, peralatan, dan prosedur PPH.	Tempat produksi, mesin-mesin produksi dan peralatan-peralatan yang digunakan sarisa merapi selalu dicek dan dipastikan terhindar dari barang najis. Tidak hanya itu, semua peralatan yang ada di sarisa merapi sudah terdaftar dan bersertifikat halal.
4	Produk yang digunakan tidak terkontaminasi dengan bahan yang haram.	Manager sarisa merapi selalu memastikan produk yang digunakan tidak berubah warna, bau, rasa, jamur dan tidak terkontaminasi dengan barang haram atau najis sebelum proses produksi.
5	Pemantauan dan Evaluasi	Manager sarisa merapi selalu mengontrol dan memantau langsung kegiatan proses produksi sebelum maupun sesudah. Dan jika ditemukan kekurangan atau kesalahan maka dilakukan kaji ulang manajemen atau evaluasi.

Pertama, komitmen dan tanggung jawab UMKM sarisa merapi terkait kebijakan halal, tanggung jawab manajemen puncak dan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber bahwasanya UMKM sarisa merapi telah mengimplementasikan UU JPH perihal komitmen dan tanggung jawab mengenai kebijakan halal perusahaan, yang mana sarisa merapi sudah mengadakan kegiatan sosialisasi halal dan pelatihan kepada seluruh karyawan dan anggota kelompok wanita tani (KWT) dengan narasumber dari Dinas Koperasi

UMKM DIY yang dilaksanakan pada tahun 2021 di Sarisa Merapi. Dengan demikian Sarisa Merapi telah sudah melakukan sosialisasi mengenai kebijakan halal kepada seluruh karyawan guna untuk menjaga integritas halal perusahaan. Bu Rini Handayani selaku pemimpin Sarisa Merapi sangat bertanggung jawab terhadap karyawannya dengan mendatangkan langsung Dinas Koperasi UMKM DIY untuk memberikan pelatihan dibidang halal.

Dalam menjaga konsistensi kehalalan produk Sarisa Merapi mempunyai tim manajemen halal yang mana harus beranggotakan orang-orang muslim dan bu Rini sendiri adalah sebagai penyelia halal yang sudah tersertifikasi penyelia halal. Beliau selalu mengawasi, mendampingi dan memperhatikan setiap kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Sarisa Merapi.

Menurut UU JPH Nomor 33 Tahun 2014 dan PP Nomor 39 Tahun 2021 menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang ingin mendaftarkan sertifikat halal wajib mempunyai penyelia halal dan berdasarkan standar HAS 23000:1 menyatakan bahwa dalam proses sertifikasi halal manajemen puncak harus menentukan terlebih dahulu tim manajemen halal dan menunjuk penyelia halal. Penyelia halal yaitu bagian dari tim manajemen halal yang bertugas sebagai ketua koordinator auditor halal internal untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam proses menerapkan, menyusun dan mengevaluasi pada saat produksi. Oleh karena itu, dua hal tersebut sangat penting dalam sebuah perusahaan yang mau mengajukan sertifikat halal (Maghfirotun. & Wirdayaningsih, 2022).

Kedua, terkait bahan yang digunakan sarisa merapi pada saat produksi. Bahan disini maksudnya adalah bahan yang suci, bersih dan baik tidak tercampuri dengan bahan najis. Dengan demikian setiap perusahaan harus mempunyai daftar bahan-bahan yang sudah terjamin kehalalnya dan sesuai dengan kriteria halal, kecuali bahan-bahan yang sifatnya langsung dari hasil alam (Rahayuningsih & Ghozali, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara perihal pengadaan bahan baku yang digunakan sarisa merapi pada saat proses produksi. Menunjukkan bahwa sarisa merapi menggunakan bahan-bahan halal yang sudah tersertifikasi halal yaitu seperti gulaku, tepung beras, margarin dll. Kecuali pengadaan bahan baku yang langsung dari petani di kebun seperti buah salak, entik dan bunga telang, sehingga bahan tersebut dapat dikategorikan sebagai bahan yang halal. Sebelum melakukan proses produksi semua bahan yang masuk ke Sarisa Merapi harus dilakukan sortasi terlebih dahulu guna untuk menjaga kualitas produk, terkadang manajer sarisa merapi terjun langsung untuk melakukan pengecekan kebersihan dan keamanan bahan. Hal demikian guna untuk menjaga kualitas pada produk agar mendapatkan kepercayaan lebih dari konsumen.

Menurut Fitriah ada beberapa bahan baku yang harus digunakan pada saat produksi yaitu bahan baku, penolong dan olahan. Fitriah berpendapat bahwasannya daftar produk bahan yang akan digunakan pada saat produksi itu harus sudah mempunyai label halal yang sudah tersertifikasi. Kecuali bahan-bahan yang dihasilkan dari alam langsung tanpa ada proses pengelohan sebelumnya dan dikategorikan bahan tersebut baik, halal dan layak (BPJPH, 2020).

Dalam pengadaan bahan baku yang dilakukan sarisa merapi sudah memenuhi persyaratan yang di setujui oleh BPJPH dan sesuai dengan Kriteria Sistem Jaminan Halal mulai dari pengadaan bahan, pengecekan, pemeriksaan label dan memastikan tidak mengandung bahan yang haram. Karena umat muslim di perintahkan untuk memakan yang halal lagi *thayyib* dan dilarang menyentuh barang haram (Ridwan, 2019). Sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 88, yaitu sebagai berikut:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Ketiga, mengenai produk halal UMKM sarisa merapi dalam memenuhi persyaratan SJPH terkait lokasi, alat, tempat, perangkat PPH dan prosedur PPH. Dari hasil wawancara bersama bu Rini Handayani selaku pemimpin Sarisa Merapi dalam penerapan sistem jaminan halal UMKM sarisa merapi telah memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan *Question & Answers (QA)*, sehingga semua kegiatan yang berlangsung bisa terpantau, terarah dan tertib. Fasilitas penunjang produksi yang ada di Sarisa Merapi tidak dicampurkan pada satu tempat melainkan disimpan sesuai dengan kategori produknya, sehingga tidak akan terjadi kontramisasi silang pada bahan dan alatnya.

Dalam penyimpanan material dan produk di gudang Sarisa Merapi melakukannya dengan baik dan benar sehingga terjamin kehalalannya dan kebersihannya. Jadi semua fasilitas produksi yang ada di Sarisa Merapi baik fasilitas sendiri ataupun fasilitas orang lain akan didaftarkan dan menjadi rang lingkup sistem jaminan halal. Setiap penambahan produksi baru sarisa merapi akan meminta pernyataan secara tertulis dari LPPOM MUI. Sebelum proses produksi Sarisa merapi akan melakukan cek atau pemeriksaan terlebih dahulu setiap ada barang yang baru datang untuuk di sesuaikan dengan daftar pendukung bahan baku. Pada saat distribusi Sarisa Merapi akan memastikan terlebih dahulu produk dengan baik dan aman serta tidak terkontaminasi dengan yang haram.

Menginformasikan dan menuliskan daftar bahan-bahan pada kemasan akan membantu pembeli untuk melihat komposisi apa saja yang digunakan saat produksi sehingga konsumen tahu akan status produk

tersebut sehingga tidak ragu lagi untuk membeli produk tersebut karena sudah jelas status halal nya. Manfaat mencantumkan komposisi tersebut agar memudahkan konsumen khususnya umat muslim yang menginginkan produk tersebut halal dan layak untuk dikonsumsi karena ini juga sudah ditegaskan dalam UU JPH Pasal 4 yang mewajibkan untuk mencantumkan logo halal. Sebelum diberlakukannya UU JPH pelaku usaha harus memberi tahu konsumen bahwasanya produk tersebut halal dan boleh untuk dikonsumsi oleh umat muslim (Wajdi, 2019).

Keempat, terkait Produk UMKM sarisa merapi. Jadi ketentuan produk dalam SJPH tidak boleh ada unsur-unsur bau, rasa kurang sedap, kotor atau sesuatu yang menjurus keharaman. Begitu juga nama produk atau brand yang didaftarkan untuk disertifikasi tidak boleh mengandung unsur najis, haram dan diluar ketentuan *syari'at* Islam (Rahayu, 2020).

Dari hasil wawancara bersama narasumber, menunjukkan bahwa semua produk sarisa merapi sudah tersertifikasi halal dan telah terdaftar di BPJPH. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahan-bahan yang digunakan Sarisa Merapi untuk proses produksi harus memiliki label halal. Adapun peralatan yang digunakan saat pengolahan itu harus bersih dan steril tidak boleh bersentuhan dengan bahan haram. Sarisa merapi juga telah menerapkan SOP kerja pada saat proses produksi dimana setiap karyawan harus menggunakan sarung tangan, masker, baju celemek dan topi produksi.

Sarisa merapi sangat memperhatikan kualitas produk, setelah proses produksi selesai semua produk di simpan ditempat masing-masing yang telah ditetapkan. Sehingga produk tetap aman, baik dan tidak terkontaminasi dengan yang lainnya. Selain itu, tempat penyimpanan tersebut dilengkapi dengan lampu UV (ultraviolet) dengan tujuan agar produk terhindar dari bakteri dan dapat membunuh bakteri yang

menempel. Produk yang di sinar UV itu dapat menambah masa kadaluwarsa sehingga produk bisa bertahan lebih lama.

UMKM sarisa merapi sangat mementingkan kualitas produknya termasuk kehalalannya. Terlihat dari pihak sarisa merapi yang memilih SUCOFINDO sebagai LPH dalam mengurus sertifikasi halal di sarisa merapi. Untuk mencapai sertifikasi halal yang diinginkan, banyak sekali tahapan-tahapan atau prosedur yang harus di patuhi dan di ikutin. Pada tahap awal tentunya sarisa merapi harus melengkapi data yang di perlukan kemudian menyerahkan data tersebut kepada pihak BPJPH. Kemudian setelah data tersebut sudah sampai kepada BPJPH, pihak BPJPH akan menunjuk auditor halal atau bisa di sebut sebagai pihak yang memiliki kemampuan untuk memeriksa kehalalan suatu produk. Pada tahap ini, sarisa merapi memiliki hak untuk memilih auditor mana yang diinginkan. Tidak ada ketetapan dari BPJPH. Perlu diketahui ada beberapa auditor halal salah satunya SUCOFINDO dan MUI yang mana memiliki peraturan yang berbeda dalam menjalankan sertifikasi halal. SUCOFINDO lebih rinci dan teliti ketika melakukan pemeriksaan, tidak hanya bahan baku yang di gunakan harus halal bahkan penyelia halal yang memeriksa harus bersertifikasi halal, sebagai penyelia. Namun untuk MUI, terbilang tidak terlalu ketat atau sedikit ringan. Pihak MUI hanya mengharuskan pihak usaha yang harus beragama Islam. UMKM sarisa merapi memiliki banyak sekali produk yang mereka produksi dan semua produk ini harus bersertifikat halal. Ada beberapa produk yang sertifikasi halalnya di auditori oleh SUCOFINDO dan ada juga yang di auditori oleh MUI. Contohnya: produksi sari salak, manisan salak, teh celup bunga Telang, Auditor Halalnya oleh pihak SUCOFINDO. Sedangkan produk lainnya seperti: dodol, eggroll, dan bakpia Auditor Halalnya oleh MUI.

LPH SUCOFINDO memiliki ruang lingkup layanan jasa yang sangat luas di antaranya yaitu sebagai Audit Produk Halal yang sesuai

dengan UU JPH No.33 Tahun 2014, Layanan Pelatihan Halal, Layanan Sertifikasi Manajemen Sistem Halal, Halal Industry Support Service dan Halal Digitalization Service. Dengan demikian berdasarkan Surat Keputusan Nomor 177 Tahun 2020 yang diserahkan oleh (BPJPH) pada tanggal 10 Oktober 2020, maka PT SUCOFINDO (persero) telah ditetapkan dan ditugaskan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) (SUCOFINDO, 2021).

Menurut perspektif islam, kewajiban muslim untuk untuk selalu memakan dari sesuatu yang halal. Ini telah ditetapkan Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah, (2): 172-173. Maksudnya hanya orang-orang yang beriman yang menjaga dirinya dari barang yang haram. seorang muslim yang mengkonsumsi produk yang halal dan *thayyib* merupakan seorang hamba yang taat kepada Tuhannya dan Rasullnya sehingga akan menjadi ladang kebaikan di akhirat kelak. Kehati-hatian saat mengkonsumsi makanan ataupun minuman merupakan akhlak yang terpuji. Ini merupakan langkah yang tepat bagi konsumen dalam menggunakan barang atau jasa (Wajdi, 2019).

Kelima, pemantauan dan evaluasi UMKM sarisa merapi terkait audit internal dan kaji ulang manajemen. Berdasarkan hasil wawancara di atas, UMKM sarisa merapi memiliki jadwal tertentu dalam melakukan audit internal dan kaji ulang manajemen. Kegiatan tersebut pasti dilakukan Sarisa Merapi dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JPH. Sarisa merapi memiliki jadwal untuk melakukan audit internal yaitu enam bulan sekali dalam setahun sedangkan untuk kaji ulang manajemen yaitu tiga bulan sekali bisa jadi lebih jika memang diperlukan. Artinya UMKM sarisa merapi telah mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal dengan baik dan memberikan laporan hasil dari audit tersebut kepada lembaga yang bersangkutan secara berkala.

Selain itu, pada saat pelaksanaan kaji ulang manajemen kemudian ada anggota tim manajemen halal yang tidak bisa hadir, bu Rini sebagai

penyelia halal memberikan izin, dengan syarat harus ada orang yang mewakilinya. Dan pada saat pelaksanaan audit internal ada kelemahan atau kekurangan, Sarisa Merapi akan segera melakukan koreksi dan mengurusnya. Semua itu dilakukan oleh Sarisa Merapi sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk memberikan keamanan kepada konsumen.

Dari penjabaran diatas dapat kita ketahui bahwa secara umum UMKM Sarisa Merapi sudah mengimplementasikan UU JPH No.33 Tahun 2014 dengan baik dan maksimal. Secara garis besar UMKM sarisa merapi sangat memahami serta menjalankan sesuai prosedur Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) mulai dari pengelolaan bahan baku, kemudian proses produksi, pemantauan serta evaluasi di perusahaan. Secara garis besar semua produk yang ada di Sarisa Merapi sudah tersertifikasi halal dan mencantumkan label halal pada setiap kemasannya seperti Manisan Salak & Sari Salak dengan No.12060003411017, Teh Celup Bunga Telang dengan No.12120002000421, Dodol Salak dengan No.1206000341101017, Bakpia Salak dengan No. 214340401152322, Eggrol Enthik dengan No. 12120002000421. Selain itu, bu Rini Handayani selaku pemimpin Sarisa Merapi sudah tersertifikasi penyelia halal dengan No.00205/SCI-HALAL/PH/08-2021.

Adapun kendala atau masalah yang dihadapi UMKM sarisa merapi yaitu pada saat melakukan sertifikasi hala. Awal mula ketika UMKM sarisa Merapi melakukan sertifikasi halal terbilang tidak mudah, ada beberapa tantangan ataupun peraturan yang harus disiapkan dengan sebaik mungkin. Salah satu dari permasalahan itu ialah pihak UMKM sarisa merapi merasa kesulitan dalam menentukan bahan baku bagaimana yang harus bersertifikat halal yang sesuai dengan Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Tidak hanya itu, sarisa Merapi juga merasa kesulitan ketika menunjuk SUCOFINDO sebagai lembaga

pemeriksa halal (LPH) atau auditor halal. Karena banyak sekali peraturan - peraturan yang harus di periksa secara terperinci.

Oleh sebab itu, solusi dari permasalahan berikut, sebelum pihak UMKM sarisa merapi mengajukan sertifikasi halal kepada lembaga yang bertanggung jawab yang bersangkutan. Sarisa Merapi harus mencari tahu dan mempersiapkan terlebih dahulu segala sesuatu dengan baik mulai dari persiapan pemberkasan, dokumentasi dan lain-lain. Sehingga tidak terjadi kesulitan dan permasalahan baru.

Berikut penjelasan dari hasil penelitian peneliti. Bahwasanya UMKM sarisa merapi telah menerapkan etika bisnis Islam sesuai dengan *syari'at* Islam. Bahkan prinsip *responsibility* yang di terapkan oleh UMKM sarisa merapi menyebabkan lahirnya beberapa prinsip yang berhubungan erat dengan implementasi UU JPH. Seperti prinsip-prinsip jujur, amanah dan tanggung jawab UMKM Sarisa Merapi kepada konsumen dengan cara memberikan produk yang terjamin kehalalannya. Pihak UMKM sarisa merapi tidak hanya memperhatikan kualitas produknya dari rasa atau kesehatan. UMKM sarisa merapi memahami dan mengerti akan pentingnya melakukan sertifikasi halal produk. Karena sertifikasi produk sangat besar dampaknya dalam dunia bisnis makanan. hal ini dapat memberi keyakinan kepada publik bahwasanya produk yang mereka pasarkan itu aman dan layak konsumsi. UMKM sarisa merapi telah mengimplementasikan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan sangat maksimal dan baik, sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan pemerintah yang tertuang dia dalam HAS 23000 yang terbit pada tanggal 20 September 2021 oleh Kementerian Agama RI yang menjelaskan 5 Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki kesamaan dengan dua penelitian terdahulu yaitu penelitian tesis yg di teliti oleh ka Nafilatur Rahmah (2021) dan ka Nina Berlian (2019) sama-sama

menjelaskan tentang penerapan UU JPH No. 33 tahun 2014. kedua penelitian tersebut membahas mengenai mekanisme penerapan jaminan produk halal berdasarkan standar HAS 23000:1 yang masih 11 kriteria Sistem Jaminan Produk Halal dan yang membedakan dengan penelitian sekarang yaitu dimana penelitian ini sudah menggunakan standar HAS 23000 dengan 5 kriteria Sistem Jaminan Produk Halal di dalamnya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada pemaparan di atas penulis akan mengambil kesimpulan tentang implementasi dan persepsi pelaku usaha terhadap UU JPH Tahun 2014 di UMKM sarisa merapi Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi pelaku usaha terhadap Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UMKM sarisa merapi menunjukkan bahwa persepsi mereka mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia mempunyai kesamaan mengenai tujuan melakukan sertifikasi halal. Mereka beranggapan bahwa dengan melakukan proses sertifikasi dan labelisasi produk merupakan suatu keharusan yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha sebagai salah satu bentuk rasa tanggung jawab sarisa merapi kepada konsumen. Adapun tujuan Sarisa Merapi mencantumkan label halal pada kemasan yaitu untuk mendapatkan kepercayaan lebih dari konsumen bahwa produk sarisa merapi sudah terjamin kehalalannya.

2. Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Jika dikaji berdasarkan etika bisnis Islam, bahwa UMKM sarisa merapi sudah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap produk makanan dan minuman dengan baik dan maksimal. Dimana UMKM sarisa merapi sudah melakukan sertifikasi halal produk serta mencantumkan label halal pada kemasannya. Adapun produk di UMKM sarisa merapi ini sudah mendapatkan persetujuan izin

BPOM, BPJPH, LPPOM MUI dan PIRT sehingga produk yang diedarkan aman, halal dan *Thoyyib*.

Selain itu, proses sertifikasi halal yang dilakukan UMKM sarisa merapi juga sudah sesuai dengan peraturan dan ketetapan pemerintah berdasarkan standar HAS 23000. Adapun bahan-bahan baku yang digunakan sarisa merapi sudah sesuai dengan prosedur Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan ketentuan yang disetujui oleh BPJPH. Meskipun diawal sarisa merapi sempat mengalami kendala dan kesulitan ketika melakukan sertifikasi halal, namun seiring berjalannya waktu sarisa merapi mulai memahami dan mengerti mengenai proses sertifikasi halal produk.

Dengan demikian secara tidak langsung UMKM sarisa merapi telah menerapkan nilai etika bisnis Islam dengan baik terhadap usahanya. Dilihat dari bentuk tanggung jawab sarisa merapi melakukan sertifikasi halal untuk menjaga, melindungi dan memberikan keamanan kepada konsumen.

B. Saran

Dari hasil pembahasan di atas, ada beberapa masukan kepada pihak-pihak yang terkait agar bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Maka penulis memberikan saran untuk perbaikan kedepannya. Yaitu sebagai berikut:

1. Seorang manajer sebagai pihak yang bertanggung jawab atas usaha tersebut agar lebih sering mengedukasikan dan memeberi tahu karyawanya mengenai UU JPH. Karena karyawan belum memahami secara spesifik dan rinci mengenai informasi Sistem Jaminan Halal (SJH).
2. Bagi pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pemberlakuan dan penetapan UU JPH ini agar bisa lebih aktif lagi dalam memberikan informasi kepada pelaku usaha terkait

kebijakan dan fasilitas mengenai sertifikasi halal. karena sangat penting sekali informasi sertifikasi halal bagi perusahaan atau UMKM yang ingin mengajukan produk halal.

3. Penulis berharap untuk peneliti selanjutnya agar bisa melengkapi dan mengkaji mengenai informasi mengenai UU JPH ataupun informasi mengenai UMKM sarisa merapi bisa lebih lengkap lagi. Dengan demikian penulis sadar dan merasa masih ada kekurangan baik mengenai informasi ataupun referensi yang didapat, penulis yakin tidak ada yang sempurna di dunia ini dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdhul, Y. (2022). *Cara Membuat Landasan Teori: Pengertian dan Contoh*. Deepublish. <https://penerbitbukudeepublish.com/landasan-teori/>
- Agus Mahardiyanto, Moehammad Fathorrazi, Suparman, Z. & A. P. (2022). PERSEPSI DAN PENGETAHUAN GENERASI MILLENNIAL TERHADAP PRODUK HALAL. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.
- Amalia, F. (2013). Etika Bisnis Islam: Konsep Dan. *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*, 95, 116–125.
- Ariny, B. D., & Nurhasanah. (2020). Dampak positif Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dalam menciptakan sistem jaminan produk halal di Indonesia. *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(2), 198–218. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/204/170>
- Astika Nurul Hidayah & Susilo Wardani. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM ATAS PRODUK PANGAN HALAL LEGAL. *Semnas LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 192–197.
- Fahrudin, A. R. (2019). Implementasi Pengelolaan Makanan Halal Di Indonesia (Studi Analisis UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal). *At-Tasharruf “Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah,”* 1(1), 37–46. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/Tasharruf/article/view/2488>
- Hardani, Hikmatul, A. N., Ardiani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (A. Husnu Abadi, A.MD. (ed.); Cetakan Pe, Issue April). CV. Pustaka Ilmu.
- Hardiati, N. (2021). Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 513. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1862>
- Hutagalung, A. Z. (2021). *ANALISA UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK*

HALAL DAN CIPTA KERJA (ANTARA KENYATAAN DAN KEBERLANJUTAN).
 UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.

- Jamaril. (2017). *PENGERTIAN, KEDUDUKAN DAN FUNGSI HADITS.*
 Kemenag.Go.Id. <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/1952/pengertian-kedudukan-dan-fungsi-hadits.html>
- Kristianto Dwi estijayandono, D. (2019). Etika Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 53–68.
- Kurniasiha, W. (2021). *Pengertian Produksi: Fungsi, Tujuan, Jenis, Tahapan dan Faktornya.* Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-produksi/>
- Kurniawan, A. (2022). *Pengertian Alquran dan Fungsinya bagi Umat Islam, Bukan Sekadar Bacaan.* Merdeka.Com.
<https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-alquran-dan-fungsinya-bagi-umat-islam-bukan-sekadar-bacaan-klm.html>
- Kusnandar, V. B. (2021). *RISSC: Populasi Muslim Indonesia Terbesar di Dunia.* Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia>
- Mohammad, M. F. M. (2021). Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *KERTHA WICAKSANA*, 15(2).
<https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.149-157>
- Nusron, L. A., Putri, A. Z., Pramudiati, N., & ... (2021). Digitalisasi Pencatatan Transaksi Dan Optimalisasi Pemasaran UMKM Sarisa Merapi. *Rahmatan Lil Alamin ...*, 1(2), 66–76.
<https://journal.uii.ac.id/rla/article/view/21593%0Ahttps://journal.uii.ac.id/rla/article/viewFile/21593/11843>
- Pakaja, S. S. (2018). Tanggung Jawab Produsen Terhadap Penerapan Jaminan Produk Halal Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal. *Lex Privatum*, VI (6), 78–85.

- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 135. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>
- Ridwan, M. (2019). Nilai Filosofi Halal Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 14–29. <https://doi.org/10.33650/profit.v3i1.537>
- Rohmah, N. (2021). *Penerapan Undang–Undang Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2014 Oleh Pelaku Usaha Restoran Perspektif Etika Bisnis Islam* (Issue 33). Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Sabiila, S. I. (2022). *Undang Undang: Pengertian, Syarat Berlaku hingga Bedanya dengan Hukum*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-5993170/undang-undang-pengertian-syarat-berlaku-hingga-bedanya-dengan-hukum>
- Salam, D. Q. A. & A. M. (2021). IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL MELALUI SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UMKM DI KABUPATEN SAMPANG. *Jurnal Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura*, 2(2), 118–129.
- Saleh, A. A. (2018). *PENGANTAR PSIKOLOGI* (C. A. W. & A. H. Q. Ayun (ed.); Cetakan Pe). Penerbit Aksara Timur.
- Sendari, A. A. (2019). *Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif pada Sebuah Tulisan Ilmiah*. LIPUTAN 6. <https://hot.liputan6.com/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah>
- Sulistia Wargi. (2021). Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Era Jokowi Melalui Diplomasi Ekonomi Dalam Upaya Untuk Menguasai Pasar Halal Dunia. *Indonesian Journal of International Relations*, 5(2), 320–341. <https://doi.org/10.32787/ijir.v5i2.228>
- Syaeful Bakhri, L. & L. P. (2018). Tinjauan Etika Bisnis Dalam Strategi

- Pemasaran Home Industri Tahu Sari Rasa. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.3, No., 285–299.
- Syahrizal, A. (2018). ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Aktualita*, 9(1), 101–116.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.
- BPJPH. (2020). Bahan Halal dalam Sertifikasi Halal. Retrieved July 25, 2022, from <http://halal.go.id/beritalengkap/236>
- Maghfirotn., & Wirnyaningsih. (2022). Kedudukan Penyelia Halal Dalam Sertifikasi Halal Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, 08, 463–473.
- Mandasari, Y. (2019). Sanksi Pidana Terhadap Kandungan Non Halal Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal Yang Dilakukan Korporasi Yasmirah. *SOUMATERA LAW REVIEW*, 2(2), 1–13.
- Nanda, K. F., & Ikawati, R. (2020). Hubungan Persepsi Label Halal Mui Terhadap Minat Beli Produk Makanan Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Journal of Food and Culinary*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.12928/jfc.v3i1.3597>
- Nusron, L. A., Putri, A. Z., Pramudiati, N., & ... (2021). Digitalisasi Pencatatan Transaksi Dan Optimalisasi Pemasaran UMKM Sarisa Merapi. *Rahmatan Lil'Alamin ...*, 1(2), 66–76. Retrieved from <https://journal.uii.ac.id/rla/article/view/21593%0Ahttps://journal.uii.ac.id/rla/article/viewFile/21593/11843>
- PP, E. (2022). Logo Halal Indonesia Terbaru Ada Sentuhan Budaya, Bentuknya Paling Beda di ASEAN. Retrieved July 21, 2022, from <https://digdaya.republika.co.id/posts/74636/logo-halal-indonesia-terbaru-ada-sentuhan-budaya-bentuknya-paling-beda-di-asean>

- Rahayu, K. M. (2020). Persyaratan Dalam Melakukan Sertifikasi Halal. Retrieved July 24, 2020, from <https://wr4.uai.ac.id/persyaratan-dalam-melakukan-sertifikasi-halal/>
- Ridwan, M. (2019). Nilai Filosofi Halal Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 14–29.
<https://doi.org/10.33650/profit.v3i1.537>
- Afifah, & Satar, I. (2021). Observasi Pengendalian Mutu, Sanitasi dan Higiene pada Produksi Teh Telang Lemon di UMKM Sarisa Merapi Observation of Quality Control, Sanitation and Hygiene on the Production of Telang Lemon Tea in Sarisa Merapi MSME, 2(2), 97–106.
- Taqiyya, F. H. (2021). Legitnya Dodol Salak Sarisa Merapi. Retrieved July 21, 2022, from <https://genpijogja.com/legitnya-dodol-salak-sarisa-merapi.html>
- Triariyani, W., & Handayani, R. (2022). Evaluasi penerapan sanitasi pada proses pengolahan produk manisan salak pondoh di UMKM Sarisa Merapi Sleman, Yogyakarta (Evaluation of the sanitation application to snakefruit candy product processing process at UMKM Sarisa Merapi Sleman, Yogyakarta), 10(1), 1–12.
- Rini Handayani & warsisti (19 Juli 2022). *Personal interview*.
- Tiwin Rifiani & Novi (20 Juli 2022). *Personal interview*.
- Aedy, H. (2011). TEORI DAN APLIKASI ETIKA BISNIS ISLAM. (Cetakan Ke-1). Kota Bandung: CV. ALFABETA.
- Wajdi, F. (2019). *JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*. (Monalisa, Ed.) (Cetakan Ke-1). Kota Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Data Narasumber

No	Nama	Jabatan
1	Rini Handayani	Manager
2	Warsiti	Karyawan (Marketing)
3	Tiwin Rifiani	Karyawan (Produksi)
4	Novi	Karyawan (Admin)

B. Questions and Answers (Q&A) Wawancara mengenai Persepsi Pelaku Usaha Terhadap UU JPH No. 33 Tahun 2014.

No	Questions	Answers
1	Bagaimana menurut anda terkait adanya UU JPH No 33 Tahun 2014 di Indonesia? Dan anda tahu kapan mulai diberlakukannya?	“Dengan adanya UU No.33 Tahun 2014 tentang JPH itu perlu sekali untuk menjaga kehalalan produk baik itu makanan, minuman, obat-obatan dll, khususnya di indonesia karena mayoritas penduduknya adalah muslim. Mulai diberlakukannya UU JPH saya tidak mengetahui, akan tetapi saya sudah mulai menerapkannya sertifikasi halal produk mulai tahun 2017 dan setahu saya di Indonesia wajibnya nanti di tahun 2024 semua produk harus berlabelkan halal”.
2	Menurut anda, apa tujuan melakukan sertifikasi halal produk?	“Tujuan utama saya melakukan sertifikasi halal ingin meyakinkan konsumen bahwasanya produk saya ini halal, mulai dari bahan baku yang halal, peralatan produksi yang halal. Artinya saya menggunakan peralatan yang halal karena ada kemungkinan orang non muslim tidak bergantian peralatan pada saat pengolahan produk yang tidak halal, sehingga terjadinya kontaminasi satu sama lainnya. Tetapi kami di Sarisa Merapi menerapkan semua peralatan produksi itu harus

		halal dan kami meyakini peralatan disini sudah halal karena tidak bersentuhan dengan bahan-bahan yang dianggap haram. dan saya mempunyai keyakinan ketika kita menerapkan sertifikasi halal produk, saya yakin saat ini konsumen sudah bijak dan pintar untuk memilih mana produk halal dan produk yang haram dan yang baik untuk dikonsumsi”.
3	Apa anda tahu atau mendengar terkait adanya pengalihan wewenang sertifikasi halal antara MUI dan BPJPH?	“Saya mengetahui dulu ketika UU JPH diampui oleh kemenag, pertama kali saya mengajukan sertifikat halal produk, yang mengeluarkan sertifikat halal itu adalah MUI tetapi saat ini yang mengeluarkan sertifikat halal adalah BPJPH. Saat ini MUI hanya sebagai auditor saja. Dan di tahun 2017 kami dibantu oleh pemerintah untuk melakukan pendaftaran sertifikat halal produk”.
4	Bagaimana tanggapan anda terkait UU JPH yang mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal produk?	“Menurut saya sebagai pelaku usaha tidak keberatan dengan adanya UU JPH yang mewajibkan semua perusahaan harus bersertifikat halal. Karna kita sebagai pelaku usaha itu butuh untuk menyakinkan konsumen, sekarang misalnya orang muslim kalau ditunjukan untuk memilih produk halal atau tidak, pasti konsumen akan memilih produk yang sudah berlabel halal, oleh karena itu kami butuh adanya sertifikat halal. Pada saat itu banyak teman-teman saya yang beranggapan membuat sertifikat halal itu sulit, tetapi saya mempunyai keyakinan selama kita menjalankan sistem jaminan produk halal (SJPH), maka untuk mendapatkan sertifikat halal produk itu sebenarnya tidak sesulit seperti yang mereka katakan”.
5	Apa anda mengetahui adanya hukuman pidana bagi pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal?	“Saya mengetahuinya yang terkena pidana itu jika sebuah perusahaan atau UMKM yang mana produk itu sebenarnya haram tetapi produk tersebut menggunakan label halal. Menurut saya hal seperti demikianlah yang terkena hukuman

		pidana karena pembohongan publik dan itu ada di undang-undang”.
6	Bagaimana tanggapan anda terkait adanya hukuman atau konsekuensi jika tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk yang diperjualbelikan di Indonesia?	“Menurut saya seharusnya setiap perusahaan atau UMKM itu harus sudah bersertifikasi halal karena itu penting untuk menjaga kepercayaan konsumen. Dan alhamdulillah produk kami Sarisa Merapi sudah tersertifikasi halal semuanya, saat ini saya mendorong teman-teman saya untuk mengurus/mendaftar sertifikasi halal, bahkan saya bantu mereka sampai selesai nanti ikrar halal dan alhamdulillah sekarang ada 11 produk teman-teman saya tinggal menunggu ikrar halal dilaksanakan. Dan diharapkan produk yang dijualbelikan itu sudah tersertifikasi halal dan saling membantu teman-teman yang belum mengurus sertifikasi halal produk”.
7	Menurut anda, apa dengan adanya UU JPH No 33 tahun 2014 ini menjadi beban bagi pelaku usaha?	“Adanya UU JPH bagi saya bukan beban, justru kita sebagai pelaku usaha perlu dan butuh akan sertifikasi halal produk agar mendapat kepercayaan dari konsumen. Banyak di luar sana yang masih beranggapan tidak perlu melakukan sertifikasi halal. Tetapi saya beranggapan lain dengan mereka, malah menurut saya untuk mendaftarkan sertifikasi halal produk itu penting. Misalnya ketika saya membawa produk satu yang sudah ada label halal dan kedua produk yang belum ada label halalnya, kemudian saya tawarkan kepada konsumen untuk memilih diantara dua produk tersebut dan kemungkinan besar konsumen pasti akan memilih produk yang sudah ada label halalnya. Karna konsumen tahu mana yang baik untuk dikonsumsi”.
8	Bagaimana menurut anda (karyawan), terkait adanya UU JPH No 33 Tahun 2014 di Indonesia?	Mba Wiwi “menurut saya adanya undang-undang tersebut bagus karena kebanyakan orang Indonesia adalah muslim, pasti menginginkan produk yang halal dan menurut mbak Siti “adanya undang-undang terkait produk halal di Indonesia tidak

		masalah karena kan konsumen pasti menginginkan produk halal yang baik dan lain-lain”.
9	Menurut anda (karyawan), apa tujuan dan urgensi melakukan sertifikasi halal produk?	Mba Wiwi “kalua menurut saya tujuan ya ingin melindungi konsumen memberikan produk yang baik, bagus bersih jauh dari haram” dan menurut mbak Siti “tujuannya yaitu memberikan jaminan ke konsumen bahwa produk sarisa merapi aman untuk dikonsumsi dan tidak membahayakan dan bahan-bahan yang digunakan juga sudah halal”.
10	Apa anda (karyawan) tahu atau mendengar terkait adanya pengalihan wewenang sertifikasi halal antara MUI dan BPJPH?	Mba Wiwi “saya tahu terkait pengalihan wewenang tersebut pada saat pelatihan halal, dan pernah mendengar juga dari manager bu Rini ketika saat ngasih arahan atau briefing”. Dan menurut mba Siti “saya tahu dan pernah mendengar dari bu Rini Handayani terkait pengalihan wewenang dari MUI Ke BPJPH dan pernah mengikuti pelatihan halal juga”.

**C. Questions and Answers (Q&A) Wawancara mengenai Implementasi
UU JPH No. 33 Tahun 2014.**

No	Questions	Answers
1	Bagaimana cara anda mensosialisasikan tentang kebijakan halal dan pelatihan dibidang halal pada karyawan di Sarisa Merapi? dan Bagaimana anda menerapkan SJPH dalam rangka menjaga konsistensi kehalalan produk di Sarisa Merapi?	“Sarisa Merapi sudah melakukan sosialisasi, dimana saya mengundang Dinas Koperasi UMKM DIY pada tahun 2021 untuk memberikan sosialisasi halal dan pelatihan langsung dari pemerintah. Setelah dilaksanakan sosialisasi tersebut dimana teman-teman menunggu adanya fasilitasi dari pihak pemerintah karena untuk mengurus sertifikasi halal itu sekitar Rp.3.500.000. Pada saat tahun 2022 setelah adanya fasilitasi gratis dari pemerintah yang kemarin teman-teman saya yang ikut sosialisasi dan pelatihan, saya dorong untuk mengurus sertifikasi halal produk. Kami disini mempunyai tim manajemen halal yang mana tim tersebut harus orang-orang

		<p>muslim dan saya sebagai penyelia halalnya. Alhamdulillah saat ini saya sudah mendapatkan sertifikasi penyelia, karna tim manajemen halal itu semua anggotanya harus mendapatkan sertifikasi halal. Jadi tidak hanya produk saja tetapi orang-orangnya yang mengurus juga harus sudah tersertifikasi halal. Dan saya selalu menjelaskan kepada setiap pengunjung yang datang ke Sarisa Merapi terutama pada saat pelatihan-pelatihan saya selalu menyebutkan legalitas usaha di Sarisa Merapi dari mulai P-IRT, sertifikat halal, BPOM, HAKI itu selalu saya sebutkan kepada pengunjung”.</p>
2	<p>Bagaimana dengan kehalalan bahan baku yang digunakan oleh sarisa Merapi, apakah sudah sesuai dengan daftar bahan yang disetujui pihak BPJPH dan LPH?</p>	<p>“Bahan baku yang kami gunakan di Sarisa Merapi harus mempunyai sertifikat halal, contohnya seperti tepung terigu, gula, margarin dan bahan-bahan yang lainnya itu harus produk yang sudah memiliki label halal, kecuali bahan baku yang langsung dari petani seperti buah salak pondoh, talas/enthik, kelapa, bunga telang dan lain-lain. Pada saat produksi kita juga mengecek terlebih dahulu bahan-bahan yang kami gunakan masih layak digunakan atau sudah kadaluarsa. Sarisa Merapi sangat memperhatikan bahan baku yang akan digunakan. Dan sampai saat ini Insyaallah bahan baku yang digunakan di Sarisa Merapi sudah sesuai dengan yang di setujui oleh BPJPH”.</p>
3	<p>Bagaimana anda merancang tempat produksi untuk memfasilitasi proses pembersihan dan pengawasan yang tepat serta memastikan lokasi, peralatan, tempat alat dan</p>	<p>“Di Sarisa Merapi kita mempunyai SOPnya, diantaranya ada SOP kebersihan tempat produksi, SOP lingkungan, SOP mesin dan peralatan, SOP karyawan, SOP berangkat dan pulang kerja. Cara saya mengawasi kegiatan-kegiatan yaitu dengan cara Question dan Answer (QA) nanti teman-teman karyawan menjawab kegiatan atau hal apa yang telah dilakukan diantaranya Yaitu QA Produksi Teh Bunga Telang, QA</p>

	<p>peralatan, perangkat PPH? Serta bagaimana cara anda menerapkan prosedur PPH mulai dari penggunaan bahan baku sampai distribusi produk dengan halal?</p>	<p>Produksi Sari salak dan Manisan Salak, QA Produksi Dodol dan Bakpia, QA Peralatan dll. Terkait prosedur PPH Seperti yang saya sampaikan di awal pasti bahan baku yang kami gunakan harus memiliki label halal, kami selalu memastikan tempat produksi dan pengiriman insya Allah terhindar dari barang najis. Dan kami Sarisa Merapi telah melakukan penelitian ketika barang sampai konsumen, berapa lama bahan tersebut bisa bertahan dan memastikan tidak berubah warna, bau, rasa, dan jamur”.</p>
4	<p>Menurut anda kriteria produk yang halal itu seperti apa? Dan bagaimana proses Sarisa Merapi bisa mendapatkan sertifikat halal resmi dari pemerintah?</p>	<p>“Menurut saya produk yang halal itu yang mana bahan-bahan baku yang digunakan harus berlabelkan halal, dalam proses produksi harus menggunakan alat-alat yang halal jangan terkontaminasi dengan yang haram, karyawan harus memakai perlengkapan kerja pada saat proses produksi. Produk yang sudah jadi disimpan ditempat yang bersih, steril dan disinari dengan sinar UV (ultraviolet) agar produk terhindar dari bakteri yang menempel. Kemudian Proses yang kami lakukan untuk mendapatkan sertifikat halal pasti langkah pertama yaitu mendaftarkan terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita ada yang namanya BIMTEK sebagai audit eksternal. Salah satu BIMTEK yang kami ikuti seperti halal, kehalalan produk dan sistem jaminan produk halal. Setelah kita mengikuti BIMTEK baru ke pengisian data tentang produknya, bahan baku yang akan digunakan, alur produksinya dll. setelah data dilengkapi baru menyerahkan berkas ke BPJPH nanti dari BPJPH akan menunjuk auditor halal dan kita bisa menentukan siapa yang akan menjadi auditor halal, auditor halal itu banyak sekali baik dari MUI, Sucofindo dan lain-lain. Menurut saya pribadi sucofindo itu lebih rinci karena mengharuskan selain</p>

		<p>penanggung jawab halal harus ada penyelia halal yang sudah mendapatkan sertifikasi penyelia halal. Tetapi kalau MUI tidak mengharuskan yang penting muslim. Sarisa Merapi lebih memilih sucofindo untuk menjadi auditor halalnya. Produk sari salak, manisan salak, teh celup bunga telang itu auditor halalnya adalah sucofindo tetapi pada produk dodol, eggroll dan bakpia itu auditor halalnya adalah MUI.</p>
5	<p>Kapan sarisa merapi melakukan kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi penerapan SJPH? Dan jika dalam audit internal ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan SJPH di pelaku usaha dengan kriteria SJPH dan persyaratan sertifikasi (kebijakan dan prosedur), apa yang akan anda lakukan?</p>	<p>“Sarisa Merapi melakukan audit internal 6 bulan sekali dan kaji ulang manajemen dilakukan 3 bulan sekali atau setidaknya dilakukan sekali dalam setahun. pada saat melakukan kaji ulang kami melibatkan semua tim manajemen atau perwakilan. Dalam masalah audit internal jika kami menemukan kelemahan pada produk kami maka akan segera mengurusnya dan melakukan koreksi. jika terjadi pada teman kami, saya akan suruh mereka untuk mengurusnya”.</p>



Dodol Salak



Manisan Salak



Bakpia Salak



Teh Celup Bunga Telang



Eggroll Enthik



Sari Salak



Foto Bersama Karyawan Bagian Marketing dan Produksi



Foto Bersama Manajer dan Karyawan Bagian Admin



Proses Produksi Manisan Salak dan Sari Salak



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)
جمهورية إندونيسيا

SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat Certificate Number	ID34110000108630821	رقم الشهادة
--	---------------------	-------------

Berdasarkan keputusan penetapan halal produk Majelis Ulama Indonesia nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of the Indonesian Council of Ulama :
استنادا على قرار مجلس العلماء الإندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات :
KF-065/DP-P XI/IX/2021 Tanggal 21 September 2021

Jenis Produk Type of Product	Tumbuhan dan Produk Tumbuhan Olahan	نوع المنتج
Nama Produk Name of Product	Manisan Salak, Sari Salak	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha Name of Company	Serisa Merapi	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha Company's Address	Jl. Kemiri RT 01 RW 07, Kel. Purwobinangun, Kec. Pakem, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55582, Indonesia	عنوان الشركة

Diterbitkan di Jakarta pada Issued in Jakarta on	22 September 2021	أصدرت الشهادة بجاكرتا في
Berlaku sampai dengan Valid until	22 September 2025	سارية المفعول حتى

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations
قد استوفت أحكام التشريع

Plt.
KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Mastuki

Dokumen ini telah dibandengani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN



Balai Sertifikasi Elektronik

Sertifikat Halal Manisan Salak dan Sari Salak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 مَجْلِسُ الْإِسْلَامِ فِي يَاقَتَا
 MAJELIS ULAMA INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 THE INDOONESIAN COUNCIL OF ULAMA SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

KETetapan HALAL
إثبات الحلال
HALAL DECREE

No : 12120002000421 رقم : _____

إلى مجلس العلماء الإندونيسي : بعد الأختبار والتدقيق والاعتماد على المجلس قومه
 Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah melakukan pengujian dan pembahasan, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh (The Indonesian Council of Ulama, after examining, and discussing the audit result conducted by).

LEMBADA PENKALIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
 MAJELIS ULAMA INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

قرر بأن المنتجات الغذائية أو الأبرية أو مستحضرات التجميل التي فيها ثبات حلال حسب متطلبات الشريعة الإسلامية
 Memeratakan bahwa produk yang disebutkan namanya di bawah ini adalah HALAL menurut Syari'at Islam. (declare that the product stated below as HALAL according to the Islamic Law)

Jenis Produk Type of Product	Teh Celup (terlampir)	نوع المنتجات
Nama Produk Name of Product	Teh Celup Bunga Telang	اسم المنتجات
Nama Perusahaan Name of Company	Sarisa Merapi	اسم الشركة
Alamat Perusahaan Company's Address	Kemiri, Purwobinangun, Pakem, Sleman	عنوان الشركة

Dikeluarkan di Yogyakarta pada 23 April 2021 أصدرت هذه الشهادة بمكة المكرمة في
 Issued in Yogyakarta on 23 April 2021

Berlaku sampai dengan: 23 April 2023 وصالحه إلى

مطابقت لرقابت المواصفات الجاه وصحة إنتاجها ونظام ضمان الحلال (HAS 23000) مطابقة على الشكل الذي قرره قسم الإفتاء بالمجلس
 selama bahan-bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal (HAS 23000) yang dilaksanakan sesuai dengan keputusan Komisi Fatwa MUI
 as long as the ingredients, production process, and the implementation of Halal Assurance System (HAS 23000) are in accordance to the decree of Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama

مجلس علماء الجاه والأبرية
 ومجلس الإفتاء بالمجلس
 MUI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 THE INDOONESIAN COUNCIL OF ULAMA SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

رئيس قسم الإفتاء بالمجلس
 Ketua Komisi Fatwa
 Prof. Dr. Drs. H. Maknun Munaji, S.H., M.Pd.

المدير العام للمجلس
 Ketua Majelis Ulama Indonesia
 Prof. Dr. H. Taha Abdurrahman

Prof. Dr. H. Trijoko Winu Murti, OEA.®

Sertifikat Halal Teh Celup Bunga telang



Sertifikat Penyelia Halal Bu Rini Handayani

	SARISA MERAPI	Nomor Dokumen	
	MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL	Revisi	
		Tanggal Berlaku	
		Halaman	6 dari 17

SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PENYELIA HALAL
Nomor: 01/07.SM/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ~~Rini Handayani~~
 Jabatan : ~~Pemilik~~
 Alamat : ~~Kemiri RT 001 RW 007 Purohipangan Pakem Sleman Yogyakarta~~

Dengan ini menetapkan nama di bawah ini sebagai Penyelia Halal, sebagai berikut:

Nama : ~~Rini Handayani~~
 NIK : 3404165808740001

Penyelia Halal Bertugas:

1. Mengawasi PPH di Perusahaan
2. Menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan
3. Mengoordinasikan PPH
4. Mendampingi Auditor Halal LPH saat pemeriksaan

Demikian Surat Penetapan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 26 Juli 2021


RINI HANDAYANI
 Pemilik

Surat Keputusan Pengangkatan Penyelia Halal

	SARISA MERAPI	Nomor Dokumen	
	MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL	Revisi	
		Tanggal Berlaku	
		Halaman	8 dari 17

**SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN MANAJEMEN HALAL
Nomor: 04/07.SM/2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rini Handayani
 Jabatan : Pemilik
 Alamat : Kec. RT 001 RW 007 Purwobinangun Pakem Sleman Yogyakarta

Dengan ini menetapkan nama di bawah ini sebagai Penyelia Halal, sebagai berikut:

Nama :
 1. Rini Handayani
 2. Twin Biftari
 3. Wahiti
 4. Tanti

Manajemen Halal Bertugas:

- Menyusun, mengelola, dan mengevaluasi Sistem Jaminan Halal.
- Melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan SJH termasuk tindakan perbaikan terhadap kesalahan sampai pada penghentian produksi atau penolakan bahan baku, sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal HAS 23000.
- Menyusun dan melaksanakan prosedur tertulis dalam aktivitas kritis untuk memproduksi produk halal secara konsisten.
- Membuat laporan berkala pelaksanaan Sistem Jaminan Halal kepada Manajemen Puncak dan SUCOFINDO.
- Melakukan komunikasi kepada SUCOFINDO

Demikian Surat Penetapan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 26 Juli 2021

Rini Handayani
 Pemilik

Surat Keputusan Pengangkatan Manajemen Hala



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Alamat : Jl. Raya Pd. Gede, Pinang Ranli No. 13 Makassar Kola Jakarta Timur

DKI Jakarta 13560, Indonesia

Telp. 021 80877955

Nomor : B - 5952 /BD.JVP.II.I.2/HM.00/09/2021 20 September 2021
 Lamp. : 1 bendel
 Hal : Penggunaan Template Manual Sistem Jaminan Produk Halal

Yth. 1. Unit Pembina Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Program SEHATI
 2. Koordinator Layanan Sertifikasi Halal Daerah 34 Provinsi
 3. Para Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di seluruh Indonesia

Dengan hormat, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, dengan ini disampaikan terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2021, pendaftaran permohonan sertifikat halal melalui jalur program SEHATI, baik yang dibiayai oleh BPJPH maupun pihak lain wajib menggunakan template manual sistem jaminan produk halal sesuai terlampir.

Adapun pendaftaran permohonan sertifikat halal melalui aplikasi SIHALAL sebelum tanggal 01 Oktober 2021, masih diperkenankan menggunakan format manual sistem jaminan produk halal yang berlaku.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Wassalam
 Plt. Kepala,



Mastuki



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://te.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://te.kemenag.go.id/>

Token : zQL7uR

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
 3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
 4. Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 Tentang Layanan Sertifikasi Halal
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal
 7. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal
-

II. KRITERIA SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL

A. Komitmen dan Tanggung Jawab

1. Kebijakan halal

<p>KEBIJAKAN HALAL [NAMA PERUSAHAAN]</p> <p>Kami berkomitmen dan bertanggung jawab untuk menghasilkan produk halal secara konsisten dan berkelanjutan dengan melakukan tindakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mematuhi peraturan perundangan terkait jaminan produk halal 2. Menggunakan bahan halal dan melaksanakan proses produk halal (PPH) 3. Menyiapkan sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan PPH di perusahaan 4. Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan halal pada seluruh pihak terkait untuk memastikan semua personel menjaga integritas halal di perusahaan. <p>.....</p> <p>Pimpinan Perusahaan,</p>

- 1.1. Kebijakan Halal (ISI NAMA USAHA/PERUSAHAAN) tertuang dalam Lampiran 1. Kebijakan Halal
- 1.2. Sosialisasi Kebijakan Halal kepada semua personel di perusahaan, untuk memastikan semua personel menjaga integritas halal di perusahaan, dilakukan dengan menggunakan berbagai media komunikasi (secara audio, visual, dan audio-visual), antara lain: (rapat, email, media sosial, poster, banner, surat, kontrak, dll)
- 1.3. Perusahaan menyimpan dan memelihara catatan/rekaman bukti hasil Sosialisasi Kebijakan Halal kepada semua pihak yang terkait antara lain dapat berupa (notulensi rapat, daftar hadir rapat, foto kegiatan, materi rapat, email, screen shoot media sosial, surat, kontrak, dll)
- 1.4. Menempel poster kebijakan halal dan edukasi halal di kantor, area produksi dan gudang seperti tercantum dalam Lampiran 2. Poster Sosialisasi Kebijakan dan Edukasi Halal

2. Tanggung Jawab Manajemen Puncak

Pemilik usaha/pimpinan perusahaan berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap:

- a. ketersediaan sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan PPH di perusahaan.
- b. kepastian dan jaminan integritas halal dari seluruh personel di perusahaan.
- c. penetapan tim manajemen halal dan/atau penyelia halal serta tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk menerapkan SJPH dan dalam rangka menjaga konsistensi kehalalan produk tim manajemen halal dan/atau penyelia halal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.

Tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Halal dan/atau penyelia halal adalah:

Tugas :

- a. Mengawasi PPH di perusahaan;
- b. Menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
- c. Mengoordinasikan proses produk halal; dan
- d. Mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan.

Tanggung jawab:

- a. Menerapkan SJPH dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait JPH;
- b. Menyusun rencana PPH;
- c. Menerapkan manajemen risiko pengendalian PPH;
- d. Mengusulkan penggantian bahan;
- e. Mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH;
- f. Membuat laporan pelaksanaan dan pengawasan PPH;
- g. Melakukan kaji ulang pelaksanaan PPH;
- h. Menyiapkan bahan dan sampel pemeriksaan untuk auditor halal; dan
- i. Menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh auditor halal.

3. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pemilik usaha atau pimpinan perusahaan melakukan pembinaan melalui pelatihan dan/atau kompetensi di bidang halal sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan pelatihan dan/atau kompetensi dilakukan dengan izin pemilik usaha dan diajukan kepada lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

Melakukan pelatihan internal dengan **Materi Pelatihan Internal** seperti tercantum dalam Lampiran 4 setidaknya setahun sekali. Setiap karyawan baru harus mendapatkan pelatihan ini sebelum mulai bekerja. Daftar hadir harus

dibuat dan disimpan selama masa berlaku sertifikat halal sebagai bukti pelaksanaan pelatihan internal

B. Bahan

(ISI NAMA USAHA/PERUSAHAAN) berkomitmen untuk senantiasa secara konsisten menggunakan bahan yang sesuai dengan persyaratan SJPH sebagai berikut:

1. Menggunakan seluruh jenis bahan (bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong) halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal kecuali bahan tidak kritis sesuai dengan Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI Nomor 12/Dir/LPPOM MUI/VI/2020;
 2. Menggunakan bahan yang memenuhi aspek keamanan dan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyusun daftar bahan halal yang telah disetujui BPJPH dan LPH. Apabila terjadi perubahan wajib melaporkannya kepada BPJPH dan LPH. Format **Daftar Bahan Halal** tercantum dalam **Lampiran 5** dan **Format Daftar Bahan yang Digunakan pada Setiap Produk** tercantum dalam **Lampiran 6**.
 4. Membeli dan menggunakan bahan dengan nama, merek, dan produsen sesuai dengan yang tercantum dalam **Daftar Bahan Halal** yang telah disetujui oleh BPJPH dan LPH;
 5. Memelihara Catatan Pembelian Bahan/bukti pembelian bahan (bon/nota/kuitansi/dll) dan contoh label kemasan (jika ada) selama masa berlaku sertifikat halal, kecuali untuk bahan yang jarang dibeli maka disimpan bukti pembelian terakhir. **Catatan Pembelian Bahan** tercantum dalam **Lampiran 7**.
 6. Jika akan menggunakan bahan baru di luar **Daftar Bahan Halal** (termasuk bahan lama dengan produsen baru), kami akan meminta persetujuan penggunaan bahan tersebut ke BPJPH dan LPH. Bahan baru dapat digunakan hanya setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BPJPH dan LPH. Bukti persetujuan penggunaan bahan baru harus disimpan selama masa berlakunya sertifikat halal.
 7. Memeriksa label bahan pada setiap pembelian atau penerimaan bahan untuk memastikan kesesuaian nama bahan, nama produsen dan negara produsen dengan yang tercantum dalam **Daftar Bahan Halal**. Bahan yang boleh digunakan hanya bahan yang namanya, nama produsen dan negara produsennya sesuai dengan **Daftar Bahan Halal**. Pemeriksaan label bahan dituliskan dalam **Form Pemeriksaan Bahan** seperti pada **Lampiran 8**.
 8. Membuat formula/resep produk baku yang akan menjadi acuan/rujukan untuk bagian produksi dalam memproduksi produk (untuk produk yang memiliki formula).
 9. Melakukan produksi dengan hanya menggunakan bahan yang tercantum dalam **Daftar Bahan Halal**.
 10. Jika terlanjur ada penggunaan bahan yang tidak tercantum dalam **Daftar Bahan Halal**, produk yang dihasilkan tidak akan dijual ke konsumen. Produk tersebut selanjutnya akan dimusnahkan dan bukti pemusnahan produk harus disimpan.
-

11. Melakukan pemantauan dan pemeliharaan dokumen pendukung bahan mencakup masa berlaku dan validitas.

C. Proses Produk Halal

1. Lokasi, Tempat, dan Alat

(ISI NAMA USAHA/PERUSAHAAN) berkomitmen untuk memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal terkait Lokasi, Tempat, dan Alat, sebagai berikut:

- a. Menetapkan lokasi proses produk halal yang jauh dari peternakan babi atau kegiatan pengolahannya, sehingga dapat mencegah terjadinya kontaminasi melalui karyawan dan peralatan.
 - b. Menyiapkan sarana fasilitas produksi yang bebas dari babi (*statement of pork free facility*) yang didukung dengan Surat Pernyataan Bebas Babi yang tercantum dalam Lampiran 9.
 - c. Merancang tempat produksi untuk memfasilitasi proses pembersihan dan pengawasan yang tepat, serta memastikan lokasi dan tempat proses produk halal tetap bersih dan higienis, bebas dari najis, hewan peliharaan, hewan liar, dan dari bahan tidak halal. *Layout/Denah Ruang Produksi* tercantum dalam Lampiran 10.
 - d. Memisahkan tempat dan alat yang digunakan untuk proses produk halal yang meliputi proses:
 - Pengolahan, mencakup: penampungan bahan, penimbangan bahan, pencampuran bahan, pencetakan produk, pemasakan produk, dan/atau proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan produk.
 - Penyimpanan, mencakup: penerimaan bahan, penerimaan produk setelah proses pengolahan, dan sarana yang digunakan untuk penyimpanan bahan dan produk.
 - Pengemasan, mencakup: bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas produk dan pengemasan produk.
 - Pendistribusian, mencakup: sarana pengangkutan dan alat transportasi untuk distribusi produk.
 - Penjualan, mencakup: sarana dan proses penjualan produk halal.
 - Penyajian, mencakup: sarana dan proses penyajian produk halal.
 - e. Menjaga semua fasilitas produksi dan peralatan dalam keadaan bersih (bebas dari najis) sebelum dan sesudah digunakan melalui pencucian di tempat/fasilitas yang terpisah, dengan memakai bahan pencuci yang bukan berasal dari bahan tidak halal atau najis, serta melakukan verifikasi hasil pencucian untuk membuktikan hilangnya warna, bau dan rasa dari pengotor.
 - f. Menyimpan bahan dan produk di tempat yang bersih dan menjaganya supaya terhindar dari najis.
-

2. Peralatan dan Perangkat PPH

(ISI NAMA USAHA/PERUSAHAAN) berkomitmen untuk memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal terkait peralatan dan perangkat, sebagai berikut:

- a. Memisahkan peralatan dan perangkat yang digunakan untuk proses produk yang halal dan tidak halal meliputi :
 - Alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, dan penjualan.
 - Sarana pembersihan, sarana pemeliharaan, dan tempat penyimpanan untuk alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, dan penjualan
- b. Menjaga dan memastikan alat proses produk halal tetap bersih dan higienis, bebas dari najis, dan bahan tidak halal.
- c. Menggunakan peralatan, perangkat, dan mesin yang bersentuhan langsung dengan proses produk halal tidak terbuat dari bahan tidak halal, serta memastikan penggunaan bahan perawatan dan alat penolongnya tidak terbuat dari bahan tidak halal.
- d. Menggunakan peralatan untuk pengambilan sampel tidak bergantian antara bahan dan/atau produk halal dan tidak halal.
- e. Melengkapi dokumen fasilitas produksi untuk produk yang disertifikasi halal, apabila fasilitas produksi digunakan juga untuk memproduksi produk yang tidak disertifikasi halal kecuali bahan berasal dari bahan yang diharamkan, meliputi:
 - Nama produk
 - Daftar produk dan bahan yang digunakan
 - Proses pengolahan produk
 - Pencucian atau penyamakan pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersamaan.

3. Prosedur PPH

(ISI NAMA USAHA/PERUSAHAAN) berkomitmen untuk memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal terkait prosedur PPH, sebagai berikut:

- a. Menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur PPH yang mencakup:
 - 1) Penggunaan bahan dan produk yang diajukan sertifikasi halal tidak terkontaminasi najis
 - Bahan dan produk yang diajukan sertifikasi halal diperiksa secara berkala dan menyimpan catatan pemeriksaannya selama masa produk masih layak digunakan.
 - Pemeriksaan bahan dilakukan pada saat kedatangan, penyimpanan, dan penggunaannya.
 - Perusahaan menyimpan dan memelihara bukti pelaksanaannya.
-

2) **Penggunaan fasilitas produksi yang kontak dengan bahan dan/atau produk antara/akhir bersifat bebas dari najis berat**

- Semua fasilitas produksi dan peralatan dicuci dengan bahan pencucian yang bukan berasal dari bahan haram atau najis sebelum dan sesudah digunakan agar selalu dalam keadaan bersih (bebas dari najis);
- Selama fasilitas produksi sedang digunakan selalu diawasi agar tidak terkena najis dan/atau bahan berbahaya.
- *Perusahaan menyimpan dan memelihara bukti pelaksanaannya.*

b. Penyucian fasilitas produksi sesuai syariat Islam

1) Fasilitas produksi yang terkena najis harus disucikan kembali sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu:

- Apabila terkena najis berat (*mughallazah*), yaitu najisnya babi, anjing, dan turunan keduanya atau salah satunya, maka caranya disertai (dicuci dengan air 7 kali yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama.
- Apabila terkena najis sedang (*mutawassithah*), yaitu najisnya kotoran hewan dan manusia, minuman keras, bangkai hewan selain ikan dan belalang, maka caranya, dicuci dengan menggunakan air yang mengalir hingga najisnya benar-benar hilang, atau dengan membasuhnya, atau dengan *istijmar* (menggunakan batu, kayu, dan sejenisnya), dan dengan cara lain.

Jika disucikan dengan menggunakan air akan merusak alat dan/atau proses produksinya, maka dapat disucikan dengan menggunakan selain air.

- Apabila terkena najis ringan (*mukhoffafah*), yaitu najisnya urin bayi laki-laki yang belum berumur dua tahun dan tidak mengonsumsi apapun selain air susu ibu, maka caranya dicuci dengan menggunakan air (dikucur dan direndam).
- 2) Proses penyucian fasilitas yang terkena najis dengan cara pencucian, diverifikasi untuk membuktikan hilangnya warna, bau dan rasa dari pengotor.
- 3) *Perusahaan menyimpan dan memelihara bukti pelaksanaannya.*

c. Pemeriksaan kedatangan bahan

- 1) Penyelia Halal memeriksa label bahan pada setiap pembelian atau penerimaan bahan untuk memastikan kesesuaian nama bahan, nama produsen dan negara dengan yang tercantum dalam Daftar Bahan Halal sebagai syarat dapat digunakan dalam proses produk halal.
-

- 2) Bahan disimpan dengan memperhatikan kriteria penyimpanan bahan terkait dengan fasilitas dan peralatan yang digunakan dapat memberikan pemastian integritas kehalalan bahan.
- 3) Proses penyimpanan dan penggunaan bahan dicatatkan dalam format khusus seperti yang terlampir dalam **Lampiran 11. Catatan Penyimpanan Bahan dan Produk.**
- 4) *Perusahaan menyimpan dan memelihara bukti pelaksanaannya.*

d. Proses produksi

- 1) Penyelia Halal memastikan proses produksi yang bersih dan bebas dari bahan haram, dengan hanya menggunakan bahan yang tercantum dalam Daftar Bahan Halal.
- 2) Diagram alir proses produksi dapat dilihat pada **Lampiran 12. Diagram Alir Proses Produksi**
- 3) Menyimpan bahan dan produk di tempat yang bersih dan menjaganya supaya terhindar dari najis.
- 4) Mencatat hasil produksi secara rutin pada format **Lampiran 13. Catatan Hasil Produksi.**
- 5) *Perusahaan menyimpan dan memelihara bukti pelaksanaannya.*

e. Transportasi dan distribusi bahan dan produk

- 1) Penyelia Halal secara rutin memeriksa sarana transportasi bahan dan produk yang digunakan untuk memastikan dapat menjaga integritas kehalalan produk halal yang diangkutnya.
- 2) Proses penyimpanan, penggunaan, dan distribusi bahan dan produk dicatatkan dalam format khusus seperti yang terlampir dalam **Lampiran 11. Catatan Penyimpanan Bahan dan Produk.**
- 3) Proses distribusi/penjualan produk dicatatkan dalam format khusus seperti yang terlampir dalam **Lampiran 14. Catatan Distribusi/Penjualan Produk.**
- 4) *Perusahaan menyimpan dan memelihara bukti pelaksanaannya.*

f. Ketertelusuran kehalalan

- 1) Penyelia Halal memeriksa dan memastikan ketertelusuran kehalalan melalui:
 - Tanggal kadaluwarsa produk ditelusuri terhadap data catatan produksi selanjutnya ditelusuri pada catatan pembelian, atau
 - Catatan penjualan produk ditelusuri terhadap catatan produksi selanjutnya ditelusuri pada catatan pembelian bahan, atau
 - Catatan bahan yang tersedia ditelusuri terhadap produk yang dihasilkan selanjutnya Penggunaan stok bahan terhadap resep dari produk, atau
-

- Label kode produksi ditelusuri terhadap interpretasi label dan selanjutnya ditelusuri informasi lainnya berupa lini produksi, penanggung jawab, tanggal produksi, dan jam produksi.

2) *Perusahaan menyimpan dan memelihara bukti pelaksanaannya.*

g. Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal

Penyelia Halal melakukan penanganan terhadap produk yang tidak memenuhi kriteria halal, dengan menagacu pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Produk yang tidak memenuhi kriteria halal: produk yang sudah dihasilkan tetapi terlanjur diproduksi dari bahan yang tidak memenuhi kriteria bahan halal/kriteria penggunaan bahan baru/diproses/diproduksi dengan fasilitas, yang tidak memenuhi kriteria fasilitas produksi halal.
- 2) Apabila ditemukan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, maka produk yang dihasilkan tidak akan dijual ke konsumen, namun akan dilakukan penarikan oleh pemilik usaha dan/atau melalui penjual yang telah memiliki kuasa atas pemilik usaha dan dilakukan pemusnahannya.
- 3) *Perusahaan menyimpan dan memelihara bukti pelaksanaannya.*

h. Peluncuran/penjualan produk

- 1) Penyelia Halal memastikan bahwa peluncuran/penjualan produk berlogo halal dilakukan setelah terbit ketetapan fatwa halal dan/atau sertifikat halal.
- 2) *Perusahaan menyimpan dan memelihara bukti pelaksanaannya*

i. Formulasi produk/pengembangan produk baru

- 1) Pemilik usaha menyampaikan permohonan persetujuan penggunaan bahan baru kepada BPJPH apabila akan menggunakan bahan baru di luar Daftar Bahan Halal (termasuk bahan lama dengan produsen baru);
Format surat permohonan seperti yang terlampir pada **Lampiran 15. Surat Permohonan Persetujuan Penggunaan Bahan Baru.**
 - 2) Pemilik usaha membuat formula/resep produk baku yang akan menjadi acuan/rujukan untuk bagian produksi dalam memproduksi produk (untuk produk yang memiliki formula);
 - 3) *Perusahaan menyimpan dan memelihara bukti pelaksanaannya.*
-

D. Produk

(ISI NAMA USAHA/PERUSAHAAN) berkomitmen untuk memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal terkait produk serta identifikasi dan mampu telusur, sebagai berikut:

1. Produk yang disertifikasi halal adalah produk yang didaftarkan ke BPJPH dan disepakati oleh Lembaga Pemeriksa Halal;
2. Menghasilkan produk dari bahan halal dan diproses dengan cara sesuai persyaratan;
3. Fasilitas yang digunakan dan produk yang dihasilkan tidak bercampur dengan proses produksi dan produk yang tidak halal/tidak didaftar kepada BPJPH;
4. Produk yang dihasilkan tidak mengandung nama, bentuk, dan karakteristik/profil sensoris yang mengarah kepada produk haram dan/atau produk yang dinyatakan tidak halal berdasarkan ketetapan Fatwa;
5. Menghasilkan produk atau bahan yang aman untuk dikonsumsi;
6. Pelaksanaan proses pengemasan produk dilakukan dengan memperhatikan menggunakan yang bersih dan bebas najis, serta desain kemasan, tanda, simbol, logo, nama, dan gambar kemasan produk tidak menyesatkan dan tidak mengarah kepada sesuatu yang diharamkan, serta penyantunan logo halal hanya untuk kemasan produk yang disertifikasi;
7. Jika terdapat penambahan dan/atau pengembangan produk diluar yang telah didaftarkan sertifikasi halal, harus dilaporkan kepada BPJPH;
8. Menjamin ketertelusuran kehalalan produk, bahwa produk berasal dari bahan yang memenuhi kriteria bahan, kriteria penggunaan bahan baru dan diproduksi di fasilitas yang memenuhi kriteria fasilitas (misal catatan pembelian bahan, catatan produksi, dan catatan penjualan).
9. Mendaftarkan setiap ada produk baru retail (eceran) dengan merek yang sama untuk disertifikasi halal sebelum dipasarkan.
10. Memastikan produk halal tidak menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam, dan tidak memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram; misalnya coklat Valentine, mie setan, minuman rasa bir, roti rasa daging babi, pasta bikini.

E. Pemantauan dan Evaluasi

(ISI NAMA USAHA/PERUSAHAAN) berkomitmen untuk memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal terkait pemantauan dan evaluasi, sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi menggunakan prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen.
 - Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - Audit internal minimal dilakukan setiap satu tahun sekali dengan cara memeriksa pelaksanaan seluruh prosedur operasional dan mengisi **Form Daftar Periksa Audit Internal** pada Lampiran 16.
-

MANUAL SJPH
(ISI NAMA USAHA/PERUSAHAAN)

- Audit internal dilakukan oleh personil yang telah mempunyai kompetensi dengan bukti pelatihan yang memadai;
 - Kaji ulang manajemen dilakukan setiap satu tahun sekali untuk mengevaluasi penerapan SJPH. Format risalah kaji ulang manajemen sebagaimana terlampir pada **Lampiran 17. Risalah Kaji Ulang Manajemen**
2. Memiliki dan memelihara bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen.
 3. Jika dalam audit internal ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan SJPH di pelaku usaha dengan kriteria SJPH dan persyaratan sertifikasi (kebijakan dan prosedur), maka akan segera dilakukan tindakan perbaikan. Bukti perbaikan ketidaksesuaian harus disimpan selama masa sertifikat halal berlaku.
 4. Melaporkan hasil audit internal dan kaji ulang manajemen kepada BPJPH dan Lembaga Pemeriksa Halal.
-

**SALINAN**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - b. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
 - c. bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya;
 - d. bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal;
- Mengingat :
- Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Landasan Hukum Undang-Undang Jaminan Produk Halal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2

Penyelenggaraan JPH berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. akuntabilitas dan transparansi;
- e. efektivitas dan efisiensi; dan
- f. profesionalitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan JPH bertujuan:

- a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan
- b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Pasal 4

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

BAB II

PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 19

- (1) Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabulatkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.
- (2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.
- (3) Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Bagian Kedua
Proses Produk Halal

Pasal 21

- (1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
 - b. bebas dari najis; dan
 - c. bebas dari Bahan tidak halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IV PELAKU USAHA

Pasal 23

Pelaku Usaha berhak memperoleh:

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 35

Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI.

Pasal 36

Penerbitan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib dipublikasikan oleh BPJPH.

Bagian Keenam

Label Halal

Pasal 37

BPJPH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional.

Pasal 38

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada:

- a. kemasan Produk;
- b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
- c. tempat tertentu pada Produk.

Pasal 39

Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam Peraturan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 66

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai JPH dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 67

- (1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku, jenis Produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap.
- (3) Ketentuan mengenai jenis Produk yang bersertifikat halal secara bertahap sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 68

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tasikmalaya pada hari jum'at tanggal 22 Desember 1995. Penulis merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara, dengan ayah bernama Eras Mubarak, S.Ip. dan Ibu Elis Kurniasih S.Pd.I. dengan kaka Reis Yulianingsih, S.Pd. dan adik Revi Mardiansyah. Alamat asal penulis Kp. Tambit RT.014/RW.04, Desa Ciawang, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Namun saat menempuh perkuliahan penulis berdomisili di Yogyakarta dengan bertempat di Jalan Besi Raya, Dusun Giri Rupo No. 510, RT.5/RW.32, Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Penulis dapat dihubungi melalui Nomor Handphone dan WhatsApp (085257035002) atau dapat melalui alamat Email (deriyansyahrendi@gmail.com).

Penulis menempuh pendidikan SD di sekolah SDN Ciawang 1 lulus pada 2009, pendidikan SMP di sekolah MTSN 1 Tasikmalaya dan PONPES KHZ Musthafa Sukamanah lulus pada tahun 2012 dan pendidikan SMA di sekolah Kulliyatu-l-Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI) Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) lulus pada tahun 2016. Kemudian belajar satu tahun di UNIDA Gontor pada tahun 2017. Setelah itu penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Indonesia. Selama menempuh perkuliahan penulis pernah mengikuti organisasi prodi yaitu FKEI (Forum Kajian Ekonomi Islam) dan organisasi luar kampus yaitu FORSASSY (Forum Silaturahmi Sukamanah Sukahideng Tasikmalaya-Yogyakarta).